



BENDAHAARA MAHIR PAJAK

2016



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BENDAHARA MAHIR PAJAK



Edisi Revisi 2016



1500200

Kontak
Direktorat Peraturan Perpajakan II
Gedung Utama, Lantai 11
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190
Kotak Pos 124
Telepon (021) 5250208, 5251509 ext 51141
Faksimili (021) 5732064
Call center 1500200
Website: <http://www.pajak.go.id>

BENDAHARA MAHIR PAJAK

EDISI REVISI 2016



BUKU INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

BENDAHARA MAHIR PAJAK

(EDISI REVISI)

Buku III 2016

Diterbitkan oleh Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II
2016

Direktorat Jenderal Pajak

Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42

Jakarta Selatan 12190

Telp. (021) 5250208, Fax. (021) 5732064

E-mail: pengaduan@pajak.go.id

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengemban amanat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam APBN tahun 2016, penerimaan pajak yang meliputi PPh, PPN & PPnBM, PBB, dan Bea Materai mengambil porsi lebih dari Rp1.300 triliun atau lebih dari 73% dari total penerimaan negara yang dianggarkan. Penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan pajak-pajak, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun disetor oleh pihak lain melalui mekanisme pemotongan/pemungutan pajak.

Penerimaan pajak hanya merupakan bagian dari keseluruhan sistem fiskal di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk melaksanakan tugas yang begitu besar. Bendahara pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis sehubungan dengan tugasnya sebagai pengelola belanja negara. Bendahara pemerintah diberi amanat oleh perundang-undangan di bidang perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran PPh dan/atau PPN sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dananya berasal dari anggaran belanja negara. Oleh karena itu, bendahara pemerintah perlu memiliki pengetahuan di bidang perpajakan yang memadai agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar.

Keberadaan Buku Bendahara Mahir Pajak edisi 2016 diharapkan dapat menjadi panduan dan menjaga pemahaman bendahara pemerintah terhadap ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru.

Kami, keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan

ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bendahara pemerintah yang telah bersama-sama mengamankan penerimaan negara. Semoga penerimaan pajak yang kita himpun dapat memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2016
Direktur Jenderal Pajak


Ken Dwijugiasteady

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pajak mempunyai dua fungsi penerimaan negara (*budgetair*) dan fungsi pengatur bidang-bidang lainnya (*regulerend*). Agar dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara efektif, dalam hal-hal tertentu pajak perlu menyesuaikan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga selaras dengan perubahan yang terjadi di bidang lain.

Sejak Buku Bendahara Mahir Pajak edisi revisi 2013, telah terbit beberapa peraturan yang berhubungan dengan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah yang perlu diakomodasi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya.

Sementara itu, di bidang perpajakan telah diterbitkan aturan terkait dengan PTKP dan batas penghasilan tidak kena pajak, aturan tentang PPh Pasal 22, serta aturan tentang PPh Pasal 23. Aturan-aturan tersebut, secara substantif berhubungan dengan jenis-jenis penghasilan atau pembayaran yang menjadi objek pemotongan/pemungutan PPh, serta besarnya PPh yang harus dipotong/dipungut. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi proses bisnis Wajib Pajak. Ditjen Pajak telah mengakomodasi kemajuan di bidang teknologi informasi, di antaranya dengan menerbitkan peraturan terkait dengan *e-Faktur* dan *e-Billing*.


Hal-hal tersebut yang mendasari perlunya kembali dilakukan revisi atas Buku Bendahara Mahir Pajak, sehingga informasi yang termuat di dalamnya telah sesuai dengan ketentuan terbaru.

Semoga, buku ini bisa dijadikan panduan bagi Bendahara Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra Ditjen Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara. Harapan kami, dengan memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara benar, kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah maupun Wajib Pajak rekanan pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, menjadi semakin baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2016

Direktur Peraturan Perpajakan II,



Yunirwansyah

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
CARA MUDAH MEMAHAMI BUKU INI.....	ix
I. PENJELASAN UMUM	1
A. Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib Pajak	1
B. Melakukan Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai	2
1. Pemotongan PPh Pasal 21	3
2. Pemotongan PPh Pasal 26	13
3. Pemungutan PPh Pasal 22	14
4. Pemotongan PPh Pasal 23	16
4. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).....	20
5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	27
6. Bea Materai	29
C. Kewajiban Penyeteroran dan Pelaporan	32
D. E-BILLING	35
E. Kewajiban dan Ketentuan Lainnya	52
II. SIMULASI PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA	59
A. Belanja Gaji, Tunjangan, dan Honorarium	59
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	59
2. Belanja Honorarium	70
B. Belanja Barang, Modal, Jasa dan Hibah.....	112
1. Belanja Barang.....	112
2. Belanja Modal.....	122
3. Belanja Jasa.....	155
4. belanja Hibah.....	186
III. TIM PENYUSUN	191

PETA BUKU BENDAHARA MAHIR PAJAK

IDENTIFIKASI JENIS BELANJA



KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAH



Buku Bendahara Mahir Pajak adalah Buku pedoman yang dapat memberikan manfaat bagi Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

1

PENJELASAN UMUM

Penjelasan umum jenis pajak yang terkait dengan jenis pengeluaran belanja:



- 3 PPh Pasal 21
- 14 PPh Pasal 22
- 16 PPh Pasal 23
- 20 PPh Pasal 4 Ayat (2)
- 27 Pajak Pertambahan Nilai
- 29 Bea Meterai

2

SIMULASI PENGHITUNGAN



Pertanyaan nomor 1

Jawaban atas pertanyaan nomor 1

Pengisian formulir atas jawaban pertanyaan nomor 1

mau lapor SPT Online?

kami punya solusinya



**Mudah.
Cepat.
Aman.**



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

[https:// djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id)

Info lebih lanjut :



1500 200



www.pajak.go.id

I. PENJELASAN UMUM

Pokok Pembahasan :

- A. Mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak
- B. Melakukan pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea Meterai
- C. Kewajiban penyetoran dan pelaporan
- D. *E-billing*
- E. Kewajiban dan Ketentuan Lainnya

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Meterai, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut.

A. Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak

Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan PPh dan/atau PPN.

1. Tempat pendaftaran

Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja.

2. Tata cara pendaftaran

- a. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara tersebut;
- b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;

NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama bendahara unit/satuan kerja, misal Bendahara SMP Negeri 1 Kalitinggar dengan NPWP 00.031.557.0-529.000.


Jika terdapat perubahan data bendahara pemerintah, seperti perubahan nama resmi jabatan bendahara, nama dan alamat satuan kerja/instansi, nomor surat penunjukan, atau nama dan identitas Pegawai yang ditunjuk sebagai bendahara, maka bendahara pemerintah harus memberitahukan perubahan data tersebut ke KPP tempat bendahara tersebut terdaftar.

B. Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea Meterai

Kewajiban bendahara pemerintah selain mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah melakukan kewajiban sebagai berikut:

- pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi (PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26);
- pemungutan Pajak Penghasilan atas pembelian barang (PPh Pasal 22);
- pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan, dan imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (PPh Pasal 23);
- pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan jasa konstruksi (PPh Pasal 4 ayat (2));
- Pajak Pertambahan Nilai; dan
- Bea Meterai.

Pemotongan PPh Pasal 21/26



1. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pengertian pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan adalah pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh bendahara pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai honorer, anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, atau Pegawai Tidak Tetap.

Pengertian pembayaran upah atau imbalan jasa dan pembayaran dengan nama apapun sehubungan dengan jasa adalah pembayaran upah atau imbalan jasa atau pembayaran atas jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh bendahara pemerintah kepada pihak pemberi jasa, termasuk narasumber atau orang yang memberikan jasa pelatihan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan kegiatan adalah pembayaran berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium atau imbalan sejenis, dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada peserta suatu kegiatan (rapat, sidang, seminar, lokakarya/*workshop*, pendidikan, pertunjukan, atau perlombaan).

a. Kategori Penerima Penghasilan

Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah adalah:

1. Pegawai, yaitu PNS (termasuk CPNS), Pegawai yang diusulkan menjadi CPNS (Pegawai magang), anggota TNI atau POLRI, Pegawai honorer, dan Pegawai tidak tetap;
2. Bukan Pegawai, yaitu pihak pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk narasumber acara atau trainer suatu kegiatan; dan

-
3. peserta kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah atau satuan kerja.

Penerima penghasilan yang berstatus Pegawai dapat dikategorikan sebagai Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam ruang lingkup bendahara pemerintah, Pegawai dapat dikategorikan sebagai Pegawai tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai, termasuk CPNS atau Pegawai honorer.
2. Biasanya surat keputusan tersebut memiliki jangka waktu lebih dari setahun.
3. Menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Penghasilan secara teratur tersebut artinya pembayaran dilakukan secara berkala pada suatu periode tertentu.

Sedangkan kriteria Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

1. Memiliki perjanjian atau kontrak pelaksanaan pekerjaan tertentu dalam suatu jangka tertentu.
2. Menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Berdasarkan kriteria tersebut, dalam ruang lingkup bendahara pemerintah, yang dimaksud Pegawai Tetap tidak hanya terbatas Pegawai yang berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau POLRI, dan pejabat negara, termasuk CPNS, Pegawai yang diusulkan menjadi CPNS (Pegawai magang) dan Pegawai honorer. Sedangkan contoh Pegawai Tidak Tetap misalnya adalah orang pribadi yang dikontrak oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai petugas sensus penduduk yang dibayar berdasar data penduduk yang berhasil dikumpulkan.

Contoh penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi pemberi jasa pemeliharaan AC di kantor pemerintah, narasumber pelatihan yang diadakan pemerintah selain yang berstatus sebagai PNS, dan peserta pelatihan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Sifat Pengenaan PPh

PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh bendahara pemerintah pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPh yang bersifat tidak final atau dikenai tarif PPh Pasal 17 sesuai dengan ketentuan umum UU PPh dan PPh yang bersifat final.

Secara umum, PPh Pasal 21 yang dipotong bendahara pemerintah bersifat tidak final. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang bersifat final hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya.

c. Dasar Pengenaan PPh

Dasar pengenaan PPh atas penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dengan cara mengurangi jumlah penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan penghasilan neto dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah biaya jabatan maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

2. Pegawai Tidak Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal penghasilan bruto yang dibayar bulanan telah melebihi Rp4.500.000,00 dalam sebulan, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- b. Dalam hal penghasilan bruto sehari atau penghasilan bruto rata-rata sehari telah melebihi Rp450.000,00 namun akumulasi penghasilannya dalam sebulan kurang dari Rp4.500.000,00

dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah sebesar Rp450.000,00.

- c. Penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari lebih dari Rp450.000,00 atau akumulasi penghasilannya dalam sebulan telah lebih dari Rp4.500.000,00, tetapi tidak lebih dari Rp10.200.000,00, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP harian sejumlah hari kerja yang sebenarnya.
- d. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan
- e. Sedangkan atas penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp450.000,00 dan akumulasi penghasilannya dalam sebulan tidak melebihi Rp4.500.000,00 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

3. Bukan Pegawai

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Bukan Pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan penghasilan bersifat berkesinambungan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari satu bendahara pemerintah dalam satu tahun pajak lebih dari satu kali.

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

PTKP tersebut dapat diberikan sepanjang orang pribadi yang bersangkutan (Bukan Pegawai) telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21

-
- b. Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan.

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Pengertian jumlah penghasilan bruto bagi Bukan Pegawai adalah sebagai berikut:

1. dalam hal pemberian jasanya, pemberi jasa (bukan Pegawai) mempekerjakan orang lain sebagai Pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari Pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari Pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
2. dalam hal pemberian jasanya, pemberi jasa (Bukan Pegawai) melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang;
3. dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit pemerintah, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit pemerintah tersebut;
4. dasar pengenaan PPh atas penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah jumlah bruto honorarium atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada pejabat negara, PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau POLRI, dan pensiunannya.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

* Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

Jumlah PTKP	Diperuntukkan
Rp54.000.000,00	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Rp4.500.000,00 tambahan	untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp4.500.000,00 tambahan	untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

* Besarnya PTKP per bulan adalah sebagai berikut:

Jumlah PTKP	Diperuntukkan
Rp4.500.000,00	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Rp375.000,00 tambahan	untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp375.000,00 tambahan	untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

* Besarnya PTKP per hari adalah sebesar PTKP setahun dibagi dengan 360 hari.

* Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; dan
2. bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Jumlah tanggungan keluarga yang diperhitungkan sebagai dasar PTKP adalah jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender.


e. Tarif PPh

1. Tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh yang tidak bersifat final, sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

2. Tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS) adalah sebagai berikut:
 - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
 - b. sebesar 5% (persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Skema pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah atas pembayaran yang berasal dari APBN/APBD kepada Pejabat Negara, PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau POLRI, dan pensiunannya adalah sebagai berikut:



f. Cara Penghitungan dan Pemotongan

1. Penghasilan Bruto Disetahunkan

Kondisi yang mengharuskan penghasilan bruto disetahunkan bagi penerima penghasilan yang berasal dari APBN/APBD yaitu dalam hal penerima penghasilan berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan dan menerima penghasilan dengan jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00.

2. Cara Penghitungan

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah dasar pengenaan PPh sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian C dikalikan dengan tarif PPh.

3. Tarif Pemotongan PPh untuk Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP

Dalam hal penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, bendahara pemerintah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari tarif PPh untuk Pegawai yang memiliki NPWP (Tarif PPh yang dijelaskan dalam Bagian E).

Dalam hal penerima penghasilan yang telah dipotong dengan tarif lebih tinggi tersebut telah memiliki NPWP, maka selisih tarif sebesar 20% (dua puluh persen) tersebut tetap diperhitungkan sebagai pajak yang telah dibayar untuk bulan setelah penerima penghasilan memiliki NPWP. Sebagai ilustrasi, Hisyam telah berstatus CPNS sejak bulan Mei 2016 namun baru memiliki NPWP sejak bulan Agustus 2016. Selisih PPh Pasal 21 yang telah dipotong menggunakan tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi untuk bulan Mei s.d. Juli 2016 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selisih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk pemotongan PPh Pasal 21 mulai bulan Agustus 2016 dan bulan selanjutnya dalam hal masih terdapat kredit pajak.

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:


1. Pasal 21 Undang-undang PPh;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2015.

2. Pemotongan PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri. Bendahara pemerintah wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dalam hal penerima penghasilan adalah Subjek Pajak luar negeri.

PPh Pasal 26 dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh sebesar **20% (dua puluh persen)** dengan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak luar negeri.

PPh Pasal 26 merupakan PPh yang bersifat final, namun dalam hal Wajib Pajak luar negeri yang menerima penghasilan berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri (tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari), PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan dibayar menjadi bersifat tidak final (merupakan kredit pajak).



3. Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

1. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
2. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:

1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)


Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan dalam hal:

1. pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
2. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
3. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengertian nilai pembelian tidak dipecah-pecah adalah nilai satu transaksi pembelian tersebut tidak dipecah dalam beberapa tagihan atau faktur sehingga seolah-olah menjadi beberapa transaksi yang terpisah dengan nilai yang tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam hal terjadi pemecahan nilai pembelian atas suatu transaksi yang menjadi satu kesatuan tersebut, walaupun nilai transaksi pembelian yang terpisah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tetap dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengaturan ini dimaksudkan agar pihak Wajib Pajak tidak menempuh upaya untuk menghindari pemungutan PPh Pasal 22.

Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pasal 22 Undang-Undang PPh;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2015.



4. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

1. royalti, hadiah/penghargaan.
2. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
3. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

Jasa Lain yang Menjadi Objek Pemotongan PPh Pasal 23 antara lain:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa penilai (<i>appraisal</i>); 2. Jasa aktuaris; 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan; 4. Jasa hukum; 5. Jasa arsitektur; 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; 7. Jasa perancang (<i>design</i>); 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 9. Jasa penebangan hutan; 10. Jasa pengolahan limbah; 11. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>); 12. Jasa perantara dan/atau keagenan; 13. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); 14. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, <i>photo</i>, <i>slide</i>, klise, <i>banner</i>, <i>pamphlet</i>, baliho dan <i>folder</i>; 15. Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 16. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan <i>website</i>; 17. Jasa internet termasuk sambungannya; 18. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program; 	<ol style="list-style-type: none"> 19. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 20. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan; 21. Jasa dekorasi; 22. Jasa pencetakan/penerbitan; 23. Jasa penerjemahan; 24. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 25. Jasa pelayanan kepelabuhanan; 26. pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; 28. Jasa maklon; 29. Jasa penyelidikan dan keamanan; 30. Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i>; 31. Jasa pembasmian hama; 32. Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i>;
---	--

33. Jasa penyediaan tempat. dan/ atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; 34. Jasa <i>freight forwarding</i> ; 35. Jasa logistik; 36. Jasa pengurusan dokumen; 37. Jasa pengepakan; 38. Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i> ; 39. Jasa pelatihan dan/atau kursus; 40. Jasa sertifikasi; 41. Jasa survey; 42. Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka perielitian akademis;	43. Jasa katering atau tata boga; 44. Jasa sedot <i>septic tank</i> ; 45. Jasa pemeliharaan kolam; 46. Jasa pengelolaan parkir; 47. Jasa penyondiran tanah; 48. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 49. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 50. Jasa pemeliharaan tanaman; 51. Jasa pemanenan; 52. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan 53. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
--	--

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- a. Sebesar **15% (lima belas persen)** dari jumlah bruto atas royalti dan hadiah/penghargaan;
- b. Sebesar **2% (dua persen)** dari jumlah bruto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah:

- a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh bendahara kepada Wajib Pajak penyedia jasa katering;
- b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh bendahara kepada Wajib Pajak penyedia


jasa, tidak termasuk:

- 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- 2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/ pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
- 3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
- 4) pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Pasal 23 Undang-Undang PPh
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

Pemotongan PPh Pasal 4 (2)



5. Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:

a. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

- 1) Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.

-
- 2) Besarnya PPh Final yang dipotong adalah **10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan**, baik yang menyewakan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.
 - 3) Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan *service charge* (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).

b. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

- 1) Objek PPh final adalah:
 - a. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati.
 - b. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- 2) Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:
 - a. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sesuai UU yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 3) Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:
 - a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
 - b. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan yang

dilakukan oleh badan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku.

- c. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan.
- d. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing)

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c diberikan melalui Surat Keterangan Bebas. Sedangkan huruf d dibebaskan tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas.

c. Jasa Konstruksi

- 1) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 2) Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- 3) Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

4) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

5) Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi:



Gambar 1. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi

d. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

- 1) Wajib Pajak yang dikenai PPh Final adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- 2) Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha

-
- cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:
- a) jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
 - c) usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- 3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.
- 4) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain melalui Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak.
- 5) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:
- a) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas;
 - b) menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan


sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;

- c) menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya;
 - d) ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- 6) Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 7) Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:
- a) menunjukkan Surat Keterangan Bebas;
 - b) menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas:
 - (1) impor;
 - (2) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 - (3) pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri

-
- farmasi;
- (4) pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;
- c) mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas;
- d) ditandatangani Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- 8) Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas tidak diberikan apabila persyaratan tidak dipenuhi.

Peraturan-peraturan terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
6. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/ KMK.03/2002;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/ PMK.03/2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002;



6. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi Pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.

Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*;
- c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- e. pembayaran atas rekening telepon;
- f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
- g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

7. Bea Meterai


Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan.

a. Objek Dan Tarif Bea Meterai


No.	Objek	Tarif
1.	Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.	Rp 6.000,00
2.	Akta-akta notaris termasuk salinannya.	Rp 6.000,00
3.	Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.	Rp 6.000,00
4.	Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, <i>billing statement</i> , dll, yang mempunyai harga nominal:	
	a. 0 s.d. Rp250.000,00;	-
	b. Lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;	Rp 3.000,00
	c. Lebih dari Rp1.000.000,00.	Rp 6.000,00
5.	Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.	
	a. 0 s.d. Rp 250.000,00;	-
	b. Lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;	Rp 3.000,00
	c. Lebih dari Rp1.000.000,00.	Rp 6.000,00
6.	Cek dan bilyet giro	Rp 3.000,00
7.	Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun:	
	a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00;	Rp 3.000,00
	b. Harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00.	Rp 6.000,00
8.	Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan.	Rp 6.000,00

Bea Meterai tidak dikenakan atas:

- a. dokumen yang berupa:
 - 1) surat penyimpanan barang;
 - 2) konosemen;
 - 3) surat angkutan penumpang dan barang;
 - 4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3;
 - 5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - 6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - 7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6.
- b. segala bentuk ijazah;
- c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
- d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
- e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;
- f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- g. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
- h. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.



b. Cara Pelunasan Bea Meterai



Bea Meterai harus dilunasi pada saat terutang Bea Meterai. Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan atas Bea Meterai dan denda administrasi tersebut dilakukan dengan cara Pemeteraian Kemudian di Kantor Pos.

Peraturan yang terkait Bea Meterai adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122a/PJ./2000
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000
- 10) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final tidak dilakukan dalam hal bendahara pemerintah melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Wajib Pajak dapat menyerahkan Surat Keterangan Bebas PPh yang telah dilegalisasi.

C. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya adalah menyetorkan PPh dan/atau PPN melalui sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*) dan/atau layanan pada loket/teller pada Kantor Pos, bank devisa, atau bank penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar sesuai batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang dipungut KPA atau PPSPM sebagai Pemungut PPh Pasal 22	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran	Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 4 ayat (2)	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut PPSPM sebagai Pemungut PPN	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut Bendahara Pengeluaran	Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain:


1. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:
 - a. Layanan pada loket/teller (*over the counter*); dan/atau
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
4. Dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme langsung (LS) maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan.
5. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan NTPN.

-
6. Bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.
 7. Bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir;
 8. bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan.
 9. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib menggunakan e-SPT apabila jumlah bukti pemotongan dan/atau SSP dan/atau bukti Pbk lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

Untuk lebih memudahkan bendahara dalam melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Meterai, pada Bab II akan diberikan simulasi contoh-contoh penghitungan pemotongan/pemungutan pajak sesuai jenis transaksi pengeluaran bendahara.

D. E-BILLING


Dengan diimplementasikannya MPN G2, penyetoran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (*billing system*) yang memudahkan penyetoran pajak. Penyetoran pajak melalui sistem pembayaran elektronik (*billing system*) dapat dilakukan melalui 2 kanal sistem pembayaran elektronik yaitu sse.pajak.go.id dan djponline.pajak.go.id.



1. Melalui <https://sse.pajak.go.id>

a. Pendaftaran Peserta e-billing

- 1) Buka website <https://sse.pajak.go.id>



- 2) Melakukan pendaftaran NPWP dilakukan dengan mengklik “Daftar baru”. (NPWP dan alamat e-mail. E-mail harus valid karena akan digunakan untuk validasi). Isikan data dengan sebenarnya.

User Baru

NPWP : 07 . 582 . 627 . 1 . 015 . 000

NAMA : BOBBY ADHYTIA

EMAIL : bobadhytia@hotmail.com

81107

Input kode diatas:
81107

Reaiste Home

- 3) Akan muncul notifikasi apabila data berhasil disimpan.



- 4) Buka *e-mail* yang baru saja didaftarkan untuk mengaktifkan *account*. Klik link aktivasi yang ada di email.

Verification Code



billingmpn@pajak.go.id (billingmpn@pajak.go.id) [Add to contacts](#) 2/24/2012 ▶

To: bobadhytia@hotmail.com ▼

Kepada BOBBY ADHYTIA,

Selamat bergabung bersama Surat Setoran Elektronik.

Surat Setoran Elektronik memungkinkan Anda untuk memasukan data pembayaran pajak.

Silakan klik link di bawah ini untuk segera mengaktifkan akun Anda:

<http://ssereg.pajak.go.id/verification.aspx?code=D6CB8ADF-4894-60A0-F4EC-6CF616112987>

Anda dapat langsung memasukkan data pembayaran pajak.

Jika URL di atas gagal, *copy* dan *paste* alamat tersebut ke dalam browser Anda, atau silakan masukan kode aktivasi melalui:

<http://ssereg.pajak.go.id/verification.aspx>

Kode Aktivasi : D6CB8ADF-4894-60A0-F4EC-6CF616112987

User ID : BOBBYADH0476

PIN : 748586

Hormat Kami,

Surat Setoran Elektronik Team.

b. Pembuatan Kode Billing

- 1) login ke situs SSE Pajak <http://sse.pajak.go.id/>



Masukkan NPWP dan PIN yang sudah dikirimkan ke email.

- 2) Tampilan awal setelah berhasil login

- 3) Wajib Pajak dapat mengecek status anda sebagai “Bendahara” di menu My Account

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING PAJAK ELOK MAHMUDAH

Input Data View Data Referensi Administrasi Account

My Account

NPWP : 59.406.559.1-501.000
NAMA : ELOK MAHMUDAH
ALAMAT : DS UJUNGRUSI
KOTA : TEGAL
JENIS PESERTA : Bendahara **STATUS**
USER ID : 594065591501000
e-MAIL : e.mahmudah@gmail.com
ID PESERTA : 140900019694119

Edit

- 4) Untuk melakukan Pemotongan/Pemungutan atas Wajib Pajak silahkan terlebih dahulu hapus NPWP anda di halaman input data.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING PAJAK ELOK MAHMUDAH

Input Data View Data Referensi Administrasi Account

Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP : [] [] [] [] [] [] **HAPUS NPWP**
NAMA : ELOK MAHMUDAH
ALAMAT : DS UJUNGRUSI
KOTA : TEGAL
NOP : [] [] [] [] [] [] [] []
JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)
MASA PAJAK : Juli s.d. Juli
TAHUN PAJAK : 2015
NO SK : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00
Format: No Urut/Jenis SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun Terbit
MATA UANG : Rupiah (Rp)
JUMLAH SETOR :
Simpan Batal

- 5) Kemudian input NPWP untuk Wajib Pajak yang akan dipotong/dipungut pajaknya. Data Nama, Alamat dan Kota secara otomatis akan menyesuaikan dengan data NPWP yang diinput.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING PAJAK ELOK MAHMUDAH

Input Data View Data Referensi Administrasi Account

Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP : 24.159.184.1-411.000

NAMA : ANDRI JUNIAWAN

ALAMAT : GELATIK BUKIT NO. 54

KOTA : TANGERANG

NOP :

JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)

JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)

MASA PAJAK : Juli s.d. Juli

TAHUN PAJAK : 2015

NO SK : Format: No Urut/Jenis SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun Terbit

MATA UANG : Rupiah (Rp)

JUMLAH SETOR :

Simpan Batal

ISI NPWP

- 6) Masukan/Pilih elemen data lain untuk perekaman billing pajak, yaitu: NOP (bila ada), Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, NO SK (bila ada) dan Jumlah Setor.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING PAJAK ELOK MAHMUDAH

Input Data View Data Referensi Administrasi Account

Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP : 24.159.184.1-411.000

NAMA : ANDRI JUNIAWAN

ALAMAT : GELATIK BUKIT NO. 54

KOTA : TANGERANG

NOP :

JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)

JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)

MASA PAJAK : Juli s.d. Juli

TAHUN PAJAK : 2015

NO SK : Format: No Urut/Jenis SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun Terbit

MATA UANG : Rupiah (Rp)

JUMLAH SETOR : 123.456

Simpan Batal

ISI JENIS PAJAK

- 7) Setelah selesai memasukkan data silahkan klik “Simpan” dan akan tampil halaman konfirmasi seperti berikut

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING PAJAK ELOK MAHMUDAH

Input Data View Data Referensi Administrasi Account

Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP : 24 . 159 . 184 . 1 - 411 . 0
NAMA : ANDRI JUNIAWAN
ALAMAT : GELATIK BUKIT NO. 54
KOTA : TANGERANG
NOP :
JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)
MASA PAJAK : Juli s.d. Juli
TAHUN PAJAK : 2015
NO SK : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00
MATA UANG : Rupiah (Rp)
JUMLAH SETOR : 123.456

Simpan Data?
OK Cancel

Simpan Batal

KLIK SIMPAN, LALU OK

- 8) Berikutnya akan muncul halaman konfirmasi ulang atas data yang telah diinput, pastikan data tersebut sudah benar kemudian silahkan tekan tombol “Terbitkan Kode Billing”

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING PAJAK ELOK MAHMUDAH

Input Data View Data Referensi Administrasi Account

Surat Setoran Pajak (SSP)

TX NO : A15071008980
NPWP : 24.159.184.1-411.000
NAMA : ANDRI JUNIAWAN
ALAMAT : GELATIK BUKIT NO. 54
KOTA : TANGERANG
NOP :
JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)
MASA PAJAK : Juli s.d. Juli
TAHUN PAJAK : 2015
NO SK : 00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR : Rp.123.456

<< Edit Pengisian SSP Terbitkan Kode Billing >>
Cetak

HASIL SIMPAN

- 9) Sistem akan menampilkan kode billing sejumlah 15 digit angka yang dapat digunakan untuk pembayaran pajaknya. Wajib Pajak dapat mencetak perekaman billing atau cukup mencatat kode billing yang dibutuhkan.



The screenshot displays the official website of the Direktorat Jenderal Pajak (Indonesian Tax Authority). The header includes the logo, the name of the authority, and the name of the official, ELOK MAHMUDAH. A navigation bar contains links for Input Data, View Data, Referensi, Administrasi, and Account. The main content area is titled 'Surat Setoran Pajak (SSP)' and displays the following information:

TX NO	: A15071008980
NPWP	: 24.159.184.1-411.000
NAMA	: ANDRI JUNIAWAN
ALAMAT	: GELATIK BUKIT NO. 54
KOTA	: TANGERANG
NOP	:
JENIS PAJAK	: PPh Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN	: Masa / Angsuran (100)
MASA PAJAK	: Juli s.d. Juli
TAHUN PAJAK	: 2015
NO SK	: 00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR	: Rp.123.456

Gunakan ID Billing dibawah ini untuk melakukan pembayaran.

ID BILLING	: 015070151370131
AKTIF s.d	: 12/07/2015 10:26:43

A black arrow points to the ID BILLING field, which is labeled 'TERBIT ID BILLING' in a box. Below the table is a 'Cetak' button.

2. Melalui SSE2 (djponline.pajak.go.id)


a. Pendaftaran Peserta e-billing

Daftarkan NPWP di djponline.pajak.go.id. Isi dengan lengkap setiap baris yang ada. Sistem akan mengirim email berisi **link aktivasi** akun DJP Online. Aktifkan akun Anda dengan klik **link** tersebut dan Anda akan dapat masuk ke DJP Online.

: DJP Online - Login :

NPWP

Password



klik gambar untuk perbarui kode

Kode Keamanan

Login ➔

Lupa password ? [reset di sini](#)

Anda belum terdaftar ? [daftar di sini](#)

Belum menerima link aktivasi ? [klik di sini](#)

Anda belum memiliki NPWP ? [daftar di sini](#)

Anda memerlukan bantuan ? hubungi kami di 1 500 200 (Kring Pajak)

Mengisi form pendaftaran dengan benar

4. Form Pendaftaran

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *

EFIN *

Nomor Handphone *

Email *

Konfirmasi Email *

Password *

Konfirmasi Password *

Kode Keamanan

Isikan dengan NPWP Anda

Electronic Filing Identification Number

Pastikan Nomor Handphone Anda adalah Nomor yang valid, untuk sarana komunikasi dengan Anda

Masukkan Alamat email Anda yang valid

Password untuk login dipj online

klik gambar untuk perbarui kode

4bnd8

Daftar Batal

b. Pembuatan Kode Billing

- 1) login ke situs SSE Pajak <http://djponline.pajak.go.id/>

..: DJP Online - Login ..

476128808732000

.....

cxgb

klik gambar untuk perbarui kode

cxgb

Login

- 2) Setelah login berhasil klik E-Billing (sse2.pajak.go.id)



- 3) Menu Isi SSE digunakan untuk membuat kode billing pajak. Menu Lihat Data SSE digunakan untuk menampilkan konfirmasi NTPN yang sudah dibayarkan dan klik Bantuan untuk melihat panduan penggunaan SSE.

Pilih Isi SSE pada halaman depan SSE2 dan masuk ke tampilan default Isi SSE



Menu sse2.pajak.go.id

- 4) Pengisian untuk penyetoran pajak NPWP sendiri
- Langkah pengisian SSE untuk penyetoran dengan NPWP sendiri:
- Pilih jenis pajak dan jenis setoran untuk pembayaran PPh Pasal 21 (41121 KJS 100).
 - Isi Masa Pajak pertama, masa pajak selanjutnya akan terisi otomatis.
 - Lakukan pengisian tahun pajak dan jumlah setor.

d) Klik “Simpan”.

FORM SURAT SETORAN ELEKTRONIK

NPWP 46.612.880.8-732.000

Nama MEILINA RAKHIMI

Alamat KOMPLEK BERLINA JAYA BLOK B/037

Kota BANJARBARU

Jenis Pajak* 411121-PPH Pasal 21 1

Jenis Setoran* 100-Masa PPh Pasal 21

Masa Pajak* Maret s/d Maret 2

Tahun Pajak* 2016 3

Jumlah Setor* Rp.

Terbilang*

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing akan tercantum di dalamnya.

Reset Simpan >

Pengisian SSE untuk NPWP sendiri

- 5) Pembuatan Kode Billing untuk penyetoran pajak NPWP lain
 - a) Pilih jenis pajak dan jenis setoran yang dapat digunakan untuk pemungutan atau pemotongan NPWP lain.
Contoh: PPN Dalam Negeri Pemungut (411211 KJS 900).
Akan muncul pilihan Subjek Pajak dengan *radio button*: NPWP sendiri dan NPWP Lain.
 - b) Pilih Masa Pajak (masa pajak otomatis terisi periode satu masa).
 - c) Lakukan pengisian tahun pajak.
 - d) Pilih Subjek Pajak: NPWP Sendiri atau NPWP Lain.

Untuk input NPWP lain, pilih NPWP lain dan akan muncul *textfield* pengisian NPWP lain.

- e) Masukkan NPWP lain (NPWP valid) sehingga Nama, Alamat, dan Kota akan muncul sesuai dengan database Wajib Pajak.
- f) Masukkan jumlah setor.
- g) Klik “Simpan”.

The screenshot shows a web form titled "SIARAN ELEKTRONIK". It contains several input fields and dropdown menus, each with a number next to it. The fields are: NPWP (66.244.816.6-009.000), Nama (RIZQA NULHUSNA), Alamat (HAJI BALOK BLOK XI NO 134 RT 15 RW 09, PEKAYO), Kota (JAKARTA TIMUR), Jenis Pajak* (411122-PPH Pasal 22), Jenis Setoran* (900-Pemungut), Masa Pajak* (November s/d November), Tahun Pajak* (2015), Subjek Pajak* (NPWP Lain selected), NPWP* (59.406.559.1-501.000), Nama* (ELOK MAHMUDAH), Alamat* (DS UJUNGRUSI RT. 026 RW. 003), Kota* (TEGAL), and Jumlah Setor* (Rp. 11.000.000). The "Simpan" button is highlighted with a red box and a number 7.

Pengisian SSE untuk NPWP Lain

- 6) Pembuatan Kode Billing untuk penyetoran pajak tanpa NPWP
 - a) Pilih jenis pajak dan jenis setoran yang dapat digunakan untuk pemotongan atau pemungutan atas Non-NPWP (00.000.000.0-xxx.000).
Contoh: PPN JKP dari luar Daerah Pabean (411211 KJS 102).
Akan muncul pilihan Subjek Pajak dengan *radio button*: NPWP sendiri dan NPWP Lain.
 - b) Pilih Masa Pajak (masa pajak otomatis terisi periode satu masa).

- c) Lakukan pengisian tahun pajak.
- d) Pilih Subjek Pajak: NPWP Sendiri atau NPWP Lain.
Untuk input Non-NPWP, pilih NPWP lain dan akan muncul *textfield* pengisian NPWP lain.
- e) Masukkan NPWP Nol (00.000.000-xxx.000), xxx adalah kode KPP.
Kode KPP tidak boleh kosong.
Dalam hal *user* memasukkan NPWP Nol (00.000.000-xxx.000) maka kolom Nama, Alamat, dan Kota dapat diisi secara manual (ketik sendiri).
- f) Masukkan jumlah setor.
- g) Klik Simpan.

FORM SURAT SETORAN ELEKTRONIK

NPWP	66.244.816.6-009.000
Nama	RIZQA NULHUSNA
Alamat	HAJI BALOK BLOK XI NO 134 RT 15 RW 09, PEKAYO
Kota	JAKARTA TIMUR

Jenis Pajak*	411211-PPN Dalam Negeri	1
Jenis Setoran*	102-PPN JKP dr luar daerah Pabean	
Masa Pajak*	November s/d November	2
Tahun Pajak*	2015	3
Subjek Pajak*	<input type="radio"/> NPWP Sendiri <input checked="" type="radio"/> NPWP Lain	4
NPWP*	00.000.000.0-001.000	5
Nama*	SUICHI	
Alamat*	30 King Street	
Kota*	London	
Jumlah Setor*	Rp. 120.000.000	6

Reset Simpan 7


Pengisian SSE untuk NPWP Lain dan Non-NPWP

- 7) Muncul konfirmasi pengisian data, klik “Ya” jika pengisian data sudah benar.




Konfirmasi kebenaran data

- 8) Data pengisian SSE berhasil disimpan, klik “OK” untuk melanjutkan.




Notifikasi Data SSE berhasil disimpan

- 9) Selanjutnya lakukan penerbitan kode billing dengan klik “Kode Billing”.



Tampilan Data SSE yang berhasil disimpan

10) Pembuatan Kode Billing sukses, klik “OK”.



Notifikasi Kode Billing berhasil dibuat

11) Kode Billing yang sudah dibuat berlaku 2x24 jam sejak diterbitkan, selanjutnya klik “Cetak Kode Billing” untuk mencetak dokumen SSE beserta kode billing yang sudah diterbitkan dalam format PDF.



Kode Billing berhasil diterbitkan

12) Cetakan kode billing dalam format PDF.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A15113008023
NPWP : 66.244.816.6-009.000
NAMA : RIZQA NULHUSNA
ALAMAT : HAJI BALOK BLOK XI NO 134 RT 15 RW 09, PEKAYO

KOTA : JAKARTA TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411125 - PPh Pasal 25/29 OP
JENIS SETORAN : 200 - Tahunan
MASA PAJAK : 0112
TAHUN PAJAK : 2015
NO. SK : -
JUMLAH SETOR : Rp. 5.000.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 015110660753134
MASA AKTIF : 02/12/2015 08:21:49

Cetakan Kode Billing untuk pembayaran

3. **Pembayaran pajak**

Setelah mendapatkan kode billing, Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran pajak melalui loket Bank atau Kantor Pos dengan prosedur sebagai berikut:

- Tunjukkan kode *billing* dan serahkan pajak Anda kepada petugas loket *teller* bank/pos.
- Setelah menginput kode *billing* dan menerima uang setoran pajak, *teller* akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud.
- Teller* akan memproses transaksi dan Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

4. **Ketentuan *Billing System* yang perlu Anda perhatikan**

- a. Kode Billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Anda dapat membuatnya kembali apabila kode billing telah terhapus secara sistem.
- b. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

5. **Sanksi**

Dalam hal Bendahara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

Jenis Surat Pemberitahuan	Jumlah denda (Rp)
SPT Masa PPN	500.000
SPT Masa Lainnya	100.000

Dalam hal Bendahara tidak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar:

2% per bulan
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran

Peraturan yang terkait adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan

E. Kewajiban dan Ketentuan Lainnya

1. Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran PPh dan PPN yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

- a. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) harus membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas belanja daerah yang pemungutan/pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) harus membuat DTH atas belanja daerah yang pemungutan/pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh Kuasa BUD.
- c. DTH yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kuasa BUD dilampiri dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN).
- d. Bendahara Pengeluaran SKPD harus menyampaikan DTH dan BPN kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
- e. Kuasa BUD membuat Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) berdasarkan DTH yang dibuatnya serta DTH yang berasal dari Bendahara Pengeluaran SKPD.
- f. Kuasa BUD menyampaikan RTH yang telah dibuat secara bulanan dan BPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atas Kesalahan Pemotongan Atau Pemungutan

- a. Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut dapat berupa:
 1. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau

-
- dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut;
2. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak;
 3. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bukan Pengusaha Kena Pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut; atau
 4. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut.
- b. Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak dapat berupa:
1. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut;
 2. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut; atau
 3. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut.
- c. Pihak yang mengajukan permohonan pengembalian:
1. dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut;
 2. dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut, dalam hal ini adalah Bendahara;
 3. dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut, dalam hal ini adalah Bendahara;
 4. dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut

dapat diminta kembali oleh orang pribadi atau badan tersebut melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan (bendahara).

d. Syarat permohonan:

1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa khusus;
3. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1, 2, dan 3 harus dilampiri dokumen berupa:
 - a) asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;;
 - b) penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - c) alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
4. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 4 harus dilampiri dokumen berupa:
 - a) asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;
 - b) penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c) alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - d) surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.

3. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Melalui Pemindahbukuan

- a. Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, bendahara dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- b. Pemindahbukuan tersebut meliputi:
 - 1. pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN (Bukti Penerimaan Negara). Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran;
 - 2. pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kesalahan tersebut terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak;
 - 3. pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak.
- c. Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan BPN dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.
- d. Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan BPN dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:
 - 1. pemindahbukuan atas BPN yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
 - 2. pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan BPN yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau

-
3. pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.
 - e. Surat permohonan harus dilampiri dengan asli dokumen BPN atau asli Bukti Pbk (lembar ke-1).

KENALI PERBEDAANNYA



Pajak Pusat

dikelola oleh
Direktorat Jenderal Pajak



**PPh
PPN
PPnBM**
Bea Meterai



**PBB
Sektor**
**Perkebunan,
Perhutanan &
Pertambangan**



SPT
Untuk PPh
Jatuh Tempo
**31 Maret (OP)
30 April (Badan)**



KPP
Kantor Pelayanan Pajak
**Pratama
Madya
Basar
Khusus**

Pajak Pusat & Pajak Daerah

Pajak Daerah

dikelola oleh
Pemerintah Daerah

**Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Kendaraan Bermotor
BPHTB, dll**

**PBB
Sektor
Perdesaan
& Perkotaan**

SPPT

Untuk PBB-P2
Jatuh Tempo
31 Agustus

**Suku Dinas
Pelayanan Pajak
Unit Pelayanan
Pajak Daerah
Samsat**



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



1 500 200



www.pajak.go.id

31 Maret


Buruh, Karyawan, Pengusaha, Petani, Nelayan, dan banyak Rakyat Indonesia berbondong-bondong **Bayar dan Laporkan SPT Pajak**.

tapi

UANG PAJAK NYA PADA KEMANA??

Kok Negara Tetap **Utang** melulu....!?


Realisasi Penerimaan Pajak per Tahun



tahun **2015** penerimaan pajak mencetak rekor penerimaan

1.060
Tribun

Kontribusi Pajak terhadap Belanja Negara



Rata-rata Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Belanja Negara adalah 56,76%.

Kelurahan pembiayaan negara tersebut ditutup oleh Penerimaan Cukai, PNB, Hibah dan Utang.

Realisasi Belanja Negara
Realisasi Penerimaan Pajak

Rata-Rata Kontribusi

56,76%

sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

lalu sisanya?
ya, Utang!

Alokasi APBN terbesar tahun 2016



Anggaran Pendidikan
424,8 T

20% APBN



Anggaran Infrastruktur
313,5 T

15% APBN



Subsidi Energi
121,0 T

6% APBN



Anggaran Kesehatan
106,1 T

5% APBN

Posisi **Utang** Pemerintah

2011 : 1.808,95 Triliun
2012 : 1.977,71 Triliun
2013 : 2.375,50 Triliun
2014 : 2.608,78 Triliun
2015 : 3.098,64 Triliun

sumber: djpp.kemkeu.go.id

UTANG
Pemerintah

Januari
2016 : **3.180**
Triliun

Indonesia saat ini memiliki beban utang sebesar 3.180 Triliun dan **terus bertambah tiap tahunnya** untuk membiayai pembangunan negeri ini.

**MAU SAMPAI
KAPAN KITA
UTANG??**

“
sampai seluruh Rakyat Indonesia memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa ternyata **pajak kita, untuk kita.**”



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

II. SIMULASI PENGHITUNGAN

- A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium (T1-T5)
- B. Belanja Barang, Modal, Jasa dan Hibah (T6-T14)
 - B.1 Belanja Barang (T6)
 - B.2 Belanja Modal (T7-T10)
 - B.3 Belanja Jasa (T11-T13)
 - B.4 Belanja Hibah (T14)

A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium

A.1 Belanja Gaji dan Tunjangan

Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta Satrio Birowo (NPWP 00.030.485.6-541.000) melakukan pembayaran gaji kepada para Pegawai dengan daftar penghasilan sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Penghasilan Pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta

No	Nama & NPWP	Gaji (*)	Tunjangan Jabatan	Status	Ket
1	Farianto (07.777.440.5-541.000)	Rp5.870.000,00	Rp840.000,00	Kawin, 3 Anak	PNS
2	Hartanto (07.777.444.5-541.000)	Rp5.240.000,00	Rp740.000,00	Kawin, 2 Anak	PNS
3	Satrio Birowo (07.777.445.5-541.000)	Rp5.620.200,00	Rp520.000,00	Kawin, 1 Anak	PNS
4	Yugana (07.777.454.5-541.000)	Rp5.570.700,00	Rp0,00	Tidak Kawin	Non PNS
5	Susanto (07.777.441.5-541.000)	Rp5.750.500,00	Rp820.000,00	Kawin	PNS
6	Bayu (belum ber-NPWP)	Rp5.235.500,00	Rp0,00	Kawin	PNS
*)angka ilustrasi					

T.1 Pembayaran Gaji Maret 2016

Pengajuan daftar pembayaran gaji bulan Maret ke KPPN dilakukan pada tanggal 10 Februari 2016. Bagaimana perlakuan perpajakan berkenaan dengan pembayaran gaji bulan Maret 2016?

J.1

Atas pembayaran gaji bulan Maret 2016 tersebut terutang PPh Pasal 21 dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Yogya Masa Pajak Maret 2016

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Maret 2016							
		Farianto	Hartanto	Satrio B	Yugana	Susanto	Bayu
1	Gaji pokok	5.870.000	5.240.000	5.620.200	5.570.700	5.750.500	5.235.500
	Tunjangan istri	587.000	524.000	562.020	-	575.050	523.550
	Tunjangan anak	234.800	209.600	112.404	-	-	-
	Tunjangan jabatan	840.000	740.000	520.000	-	820.000	-
	Tunjangan beras	248.000	248.000	149.000	99.500	149.000	149.000
	Pembulatan						
	Penghasilan bruto	7.779.800	6.961.600	6.963.624	5.670.200	7.294.550	5.908.050
2	Pengurang						
	Biaya jabatan 5%	388.990	348.080	348.181	283.510	364.728	295.403
	Iuran pensiun 4,75%	317.861	283.746	298.995	264.608	300.464	273.555
		706.851	631.826	647.176	548.118	665.191	568.957
3	Penghasilan neto	7.072.950	6.329.774	6.316.448	5.122.082	6.629.359	5.339.093
	Penghasilan neto disetahunkan	84.875.394	75.957.288	75.797.378	61.464.981	79.552.307	64.069.112
4	PTKP	K/3	K/2	K/1	TK/0	K/0	K/0
	Untuk Wajib Pajak	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	Status WP Kawin	4.500.000	4.500.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000
	Tanggungan	13.500.000	9.000.000	4.500.000			
		72.000.000	67.500.000	63.000.000	54.000.000	58.500.000	58.500.000
5	PKP	12.875.394	8.457.288	12.797.378	7.464.981	21.052.307	5.569.112
	Pembulatan	12.875.000	8.457.000	12.797.000	7.464.000	21.052.000	5.569.000
6	PPh Pasal 21 setahun 5%	643.750	422.850	639.850	373.200	1.052.600	278.450
	PPh Pasal 21 sebulan	53.646	35.238	53.321	31.100	87.717	23.204
	Tambahan 20% lebih tinggi	-	-	-	-	-	4.641
	Bagi yang belum ber-NPWP						
	Total PPh Pasal 21	53.646	35.238	53.321	31.100	87.717	27.845

Kewajiban bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta atas pembayaran gaji bulan Maret 2016 adalah:

- Memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji;
- Menyetorkan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 April 2016;
- Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta paling lambat 20 April 2016

T.2 Kenaikan Gaji Berkala dan Pembayaran Secara Rapel

Hartanto pada bulan April 2016 mendapatkan kenaikan gaji berkala menjadi Rp5.340.000,00 (gaji pokok) per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji berkala yang berlaku surut tersebut maka Hartanto menerima rapel sebesar Rp342.000,00 (selisih yang seharusnya diterima untuk masa Januari s.d. Maret 2016).

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel yang diterima Hartanto dan PPh Pasal 21 Hartanto mulai masa pajak April 2016?

J.2

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Rapel kenaikan gaji berkala Hartanto:

Tabel 3. Penghitungan PPh Pasal 21 rapel kenaikan gaji berkala Hartanto

PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala Hartanto		
1 Gaji pokok		5.340.000
Tunjangan istri		534.000
Tunjangan anak		213.600
Tunjangan jabatan		740.000
Tunjangan beras		248.000
Pembulatan		
Penghasilan bruto		7.075.600
2 Pengurang		
Biaya jabatan ($5\% \times 7.075.600$)	353.780	
Iuran pensiun ($4,75\% \times 6.087.600$)	289.161	642.941
3 Penghasilan netto		6.432.659
Penghasilan netto disetahunkan		77.191.908
4 PTKP (K/2)		
Untuk Wajib Pajak	54.000.000	
Status WP Kawin	4.500.000	
Tanggungan	9.000.000	67.500.000
5 PKP		9.691.908
Pembulatan		9.691.000
6 PPh Pasal 21 setahun ($5\% \times 9.691.000$)		484.550
PPh Pasal 21 sebulan ($484.550 : 12$)		40.379
7 PPh Pasal 21 Jan-Mar yang seharusnya dipotong (3×40.379)		121.138
PPh Pasal 21 Jan-Mar yang sudah dipotong (3×35.238)		105.714
PPh Pasal 21 atas rapel		15.424

Mulai masa pajak April 2016, Susanto dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp40.379,00 per bulan.

T.3 Pegawai Pindah Tugas

Susanto

Pada bulan Maret 2016, Surat Keputusan pemindahan Pegawai atas nama Susanto, Pegawai Kantor Imigrasi Yogyakarta dikeluarkan. Terhitung sejak tanggal 1 April 2016 Susanto dipindahtugaskan ke Kantor Imigrasi Semarang. Mulai bulan April 2016 Gaji dan Tunjangan Susanto sudah dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang.

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 mulai Masa Pajak April 2016 Susanto di Kantor Imigrasi Semarang?

Farianto

Pada bulan yang sama Farianto ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Farianto mendapatkan tunjangan jabatan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp3.000.000,00 per bulan. Sedangkan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta Farianto hanya mendapat gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan.

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 mulai Masa Pajak April 2016 Farianto di Kantor Imigrasi Yogyakarta dan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

J.3 Pegawai Pindah Tugas

Susanto

Penghitungan PPh Pasal 21 Susanto di Kantor Imigrasi Semarang adalah:

Tabel 4. Penghitungan PPh Pasal 21 Susanto Masa Pajak April s.d. Desember 2016

Penghitungan PPh Pasal 21 Susanto Untuk Masa Pajak April s.d. Desember 2016		
1	Gaji pokok	5.750.500
	Tunjangan istri	575.050
	Tunjangan anak	-
	Tunjangan jabatan	820.000
	Tunjangan beras	149.000
	Pembulatan	
	Jumlah	7.294.550
2	Pengurang	
	a. Biaya jabatan ($5\% \times 6.939.800$)	364.728
	b. Iuran pensiun ($4,75\% \times 6.691.800$)	300.464
		665.191
3	Penghasilan netto	6.629.359
	Penghasilan netto disetahunkan	79.552.307
4	PTKP	
	Untuk Wajib Pajak	54.000.000
	Status WP Kawin	4.500.000
	Tanggungan	-
		58.500.000
5	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	21.052.307
	Pembulatan	21.052.000
6	PPh Pasal 21 setahun ($5\% \times 37.499.000$)	1.052.600
7	PPh Pasal 21 sebulan ($1.874.950 : 12$)	87.717

Penghitungan PPh Pasal 21 Susanto tidak berubah karena jumlah penghasilan masih sama antara kantor lama dan kantor baru, yang berbeda hanya pemotongnya saja.

J.3 Pegawai Pindah Tugas

Farianto

Penghitungan PPh Pasal 21 Farianto di Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

Tabel 5. Penghitungan PPh Pasal 21 Farianto Masa Pajak April s.d. November 2016

1 Penghasilan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta		
Gaji pokok		5.870.000
Tunjangan istri		587.000
Tunjangan anak		234.800
Tunjangan jabatan		-
Tunjangan beras		248.000
Pembulatan		
Jumlah		6.939.800
2 Pengurang		
a. Biaya jabatan ($5\% \times 6.939.800$)	346.990	
b. Iuran pensiun ($4,75\% \times 6.691.800$)	317.861	664.851
3 Penghasilan neto		6.274.950
Penghasilan neto disetahunkan		75.299.394
4 PTKP		
Untuk Wajib Pajak	54.000.000	
Status WP Kawin	4.500.000	
Tanggungan	13.500.000	72.000.000
5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)		3.299.394
Pembulatan		3.299.000
6 PPh Pasal 21 setahun ($5\% \times 3.299.000$)		164.950
7 PPh Pasal 21 sebulan ($164.950 : 12$)		13.746

Perhitungan PPh Pasal 21 Masa April sampai November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Yogyakarta dilakukan dengan cara:

- 1) menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Yogyakarta;
- 2) menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah PPh Pasal 21 pada angka 2) dikurangi dengan PPh Pasal 21 pada angka 1).

Dengan memperhatikan cara penghitungan tersebut maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 1), angka 2), dan angka 3) adalah sebagai berikut:

- 1) penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 1) adalah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 2) penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 2) adalah:

Tabel 6. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY

1	Penghasilan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta		
	Gaji pokok		5.870.000
	Tunjangan istri		587.000
	Tunjangan anak		234.800
	Tunjangan jabatan		-
	Tunjangan beras		248.000
	Pembulatan		
	Jumlah		6.939.800
2	Penghasilan dari Kantor Wilayah Agama DIY		
	Tunjangan Jabatan		3.000.000
	Jumlah Penghasilan Bruto		9.939.800
3	Pengurang		
	a. Biaya jabatan ($5\% \times 9.939.800$)	496.990	
	b. Iuran pensiun ($4,75\% \times 6.691.800$)	317.861	814.851
4	Penghasilan neto		9.124.950
	Penghasilan neto disetahunkan		109.499.394
5	PTKP		
	Untuk Wajib Pajak	54.000.000	
	Status WP Kawin	4.500.000	
	Tanggungan	13.500.000	72.000.000
6	Penghasilan Kena Pajak (PKP)		37.499.394
	Pembulatan		37.499.000
7	PPh Pasal 21 setahun ($5\% \times 37.499.000$)		1.874.950
8	PPh Pasal 21 sebulan ($1.874.950 : 12$)		156.246
	PPh Pasal 21 sebulan di Kantor Imigrasi Yogyakarta		13.746
9	PPh Pasal 21 sebulan di Kanwil Agama DIY		142.500

- 3) PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong oleh bendahara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY adalah sebesar $\text{Rp}156.246,00 - \text{Rp}13.746,00 = \text{Rp}142.500,00$

T.3 Gaji ke-13

Pada bulan Juli 2016 seluruh PNS di Kantor Imigrasi Yogyakarta mendapatkan gaji 13. Gaji 13 yang diterima berdasarkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan pada bulan Juni 2016.

Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 untuk Gaji 13 yang diterima oleh PNS Kantor Imigrasi Yogyakarta?

Tabel 7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 13 pada Kantor Imigrasi Yogyakarta

		Farianto	Hartanto	Satrio B	Bayu
1	Gaji pokok	5.870.000	5.340.000	5.620.200	5.235.500
	Tunjangan istri	587.000	534.000	562.020	523.550
	Tunjangan anak	234.800	213.600	112.404	-
	Tunjangan jabatan		740.000	520.000	-
	Tunjangan beras	248.000	248.000	149.000	149.000
	Pembulatan				
	Penghasilan bruto	6.939.800	7.075.600	6.963.624	5.908.050
2	Pengurang				
	Biaya jabatan	5% 346.990	353.780	348.181	295.403
	luran pensiun	4,75% 317.861	289.161	298.995	273.555
		664.851	642.941	647.176	568.957
3	Penghasilan neto	6.274.950	6.432.659	6.316.448	5.339.093
	Penghasilan neto disetahunkan	75.299.394	77.191.908	75.797.378	64.069.112
4	PTKP	K/3	K/2	K/1	K/0
	Untuk Wajib Pajak	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	Status WP Kawin	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Tanggungan	13.500.000	9.000.000	4.500.000	
		72.000.000	67.500.000	63.000.000	58.500.000
5	PKP	3.299.394	9.691.908	12.797.378	5.569.112
	Pembulatan	3.299.000	9.691.000	12.797.000	5.569.000
6	PPh Pasal 21 setahun	5% 164.950	484.550	639.850	278.450
	PPh Pasal 21 sebulan	13.746	40.379	53.321	23.204
	Tambahan 20% lebih tinggi	-	-	-	4.641
	Bagi yang belum ber-NPWP				
	Total PPh Pasal 21	13.746	40.379	53.321	27.845

J.3 Gaji ke-13

Untuk masa pajak Desember 2016 Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus membuat penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawainya yang mendapat gaji 13, kenaikan gaji berkala dan diperbantukan:

Penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 masa Pajak Desember untuk Farianto di Kantor Imigrasi Yogyakarta

Tabel 8. Penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 Farianto untuk Masa Pajak Desember di Kantor Imigrasi Yogyakarta

1	Penghasilan Bruto Januari - Maret		23.339.400
	Penghasilan Bruto April - Desember		69.398.000
	Pembulatan		-
	Jumlah		92.737.400
2	Pengurang		
	a. Biaya jabatan ($5\% \times 92.737.400$)	4.636.870	
	b. Iuran pensiun ($4,75\% \times 86.993.400$)	4.132.187	8.769.057
3	Penghasilan netto setahun		83.968.344
4	PTKP		
	Untuk Wajib Pajak	54.000.000	
	Status WP Kawin	4.500.000	
	Tanggungan	13.500.000	72.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak (PKP)		11.968.344
	Pembulatan		11.968.000
6	PPh Pasal 21 setahun ($5\% \times 11.968.000$)		598.400
	PPh Pasal 21 Jan-Mar (3×53.646)	160.938	
	PPh Pasal 21 Apr-Nov (8×13.746)	109.968	
	PPh Pasal 21 Gaji 13	13.746	284.652
7	PPh Pasal 21 bulan Desember		313.749

Penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 masa Pajak Desember untuk Farianto di Kantor Imigrasi Yogyakarta

Tabel 9. Penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 Farianto untuk Masa Pajak Desember di Kantor Wilayah Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Desember 2016		
1	Penghasilan Bruto April sampai Desember	27.000.000
	Penghasilan di Kantor Imigrasi Yogyakarta (Jan-Des)	92.737.400
	pembulatan	-
	Total Penghasilan Bruto setahun	119.737.400
2	Pengurang	
	a. biaya jabatan ($5\% \times 119.737.400$)	5.986.870
	b. iuran pensiun ($4,75\% \times 86.993.400$)	4.132.187
		10.119.057
3	Penghasilan neto setahun	109.618.344
4	PTKP	
	untuk Wajib Pajak 24.300.000	54.000.000
	status WP Kawin	4.500.000
	tanggungan	13.500.000
		72.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	37.618.344
	pembulatan	37.618.000
6	PPh Pasal 21 setahun	1.880.900
	$5\% \times 31.343.000$	
	PPh Pasal 21 terutang di Kantor Imigrasi Yogyakarta	
	a. PPh Pasal 21 Januari sampai Maret	160.938
	3 x 53.646	
	b. PPh Pasal 21 April sampai November	109.968
	8 x 13.746	
	c. PPh Pasal 21 Gaji 13	13.746
	c. PPh Pasal 21 Desember	313.749
	PPh Pasal 21 April sampai November Kanwil Agama	
	8 x 142.500	1.140.000
		1.738.400
7	PPh Pasal 21 Masa Desember	142.500

Penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2016 di Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Semarang

Tabel 10. Penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2016 di Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kantor Imigrasi Semarang

		Hartanto	Satrio B	Yugana	Susanto	Bayu
1	Gaji pokok	68.120.000	73.062.600	66.848.400	74.756.500	68.061.500
	Tunjangan istri	6.812.000	7.306.260	-	7.475.650	6.806.150
	Tunjangan anak	2.724.800	1.461.252	-	-	-
	Tunjangan jabatan	9.620.000	6.760.000	-	10.660.000	-
	Tunjangan beras	3.224.000	1.937.000	1.194.000	1.937.000	1.937.000
	Pembulatan					
	Penghasilan bruto 2016	90.500.800	90.527.112	68.042.400	94.829.150	76.804.650
2	Pengurang					
	Biaya jabatan	5% 4.525.040	4.526.356	3.402.120	4.741.458	3.840.233
	luran pensiun	4,75% 3.688.698	3.886.930	3.175.299	3.906.027	3.556.213
		8.213.738	8.413.286	6.577.419	8.647.485	7.396.446
3	Penghasilan neto	82.287.062	82.113.826	61.464.981	86.181.665	69.408.204
4	PTKP	K/2	K/1	TK/0	K/0	K/0
	Untuk Wajib Pajak	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	Status WP Kawin	4.500.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000
	Tanggungan	9.000.000	4.500.000			
		67.500.000	63.000.000	54.000.000	58.500.000	58.500.000
5	PKP	14.787.062	19.113.826	7.464.981	27.681.665	10.908.204
	Pembulatan	14.787.000	19.113.000	7.464.000	27.681.000	10.908.000
6	PPh Pasal 21 setahun	5% 739.350	955.650	373.200	1.384.050	545.400
	Tambahan 20% lebih tinggi	-	-	-	-	109.080
7	PPh yang sudah dipotong					
	PPh 21 Jan-Mar	105.713	-	-	-	-
	PPh 21 rapel	15.424	-	-	-	-
	PPh 21 Apr-Nov	323.033	-	-	-	-
	PPh 21 13	40.379	53.321	-	87.717	27.845
	PPh 21 Jan-Nov	-	586.529	342.100	964.883	306.295
	Jumlah	484.549	639.850	342.100	1.052.600	334.140
	PPh 21 Desember	254.802	315.800	31.100	331.450	320.340

Penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2016 untuk Hartanto, Satrio Birowo, Yugana dan Bayu dilakukan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta sedangkan untuk Susanto dilakukan oleh Kantor Imigrasi Semarang.

A.2 Belanja Honorarium

T.4 Honorarium

Kantor Imigrasi Yogyakarta membentuk tim Peningkatan Mutu Pelayanan yang anggotanya terdiri dari beberapa orang PNS dan non PNS. Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta membayar honorarium tim pada tanggal 25 Maret 2016, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 10. Daftar Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi Yogyakarta

Nama	Golongan	Jabatan	Honorarium
Farianto	IV/a	Ketua	Rp2.300.000,00
Hartanto	III/c	Wakil Ketua	Rp2.000.000,00
Yugana	Non PNS	Sekretaris	Rp1.500.000,00
Bayu	II/d	Anggota	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp6.800.000,00

Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh anggota tim tersebut?

J.4

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honor anggota tim Peningkatan Mutu Pelayanan yang merupakan PNS didasarkan pada golongan dari penerima honor sebagai berikut:

Tabel 11. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi Yogyakarta

Nama	Golongan	Honorarium	Tarif	Sifat	PPh Terutang
Farianto	IV/a	Rp2.300.000,00	15%	Final	Rp345.000,00
Hartanto	III/c	Rp2.000.000,00	5%	Final	Rp100.000,00
Bayu	II/d	Rp1.000.000,00	0%	Final	Rp0,00
Jumlah					Rp445.000,00

Sedangkan untuk PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Yugana (Pegawai non PNS) merupakan imbalan peserta kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk honorarium yang diterima oleh Yugana:
PPh 21 = jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008

$$\begin{aligned}\text{PPh 21} &= 5\% \times \text{Rp}1.500.000,00 \\ &= \text{Rp}75.000,00\end{aligned}$$

Kewajiban bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta atas pembayaran honor tersebut:

- a. memotong PPh Pasal 21 Final dan non Final atas pembayaran honor;
- b. membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final dan non Final atas pembayaran honor;
- c. menyetorkan PPh Pasal 21 Final dan non Final paling lama tanggal 10 April 2016;
- d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta paling lama tanggal 20 April 2016.

T.5 Honorarium Tenaga Ahli

Untuk melaksanakan kegiatan tim tersebut, Kantor Imigrasi Yogyakarta mengadakan workshop tentang Pelayanan Publik untuk anggota Tim pada tanggal 28 Maret 2016 dengan mengundang Andi Triyantoko (Non PNS, NPWP: 06.575.248.8-541.000), seorang ahli di bidang pelayanan publik dengan honor sebesar Rp10.000.000,00.

Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh Andi Triyantoko tersebut?

J.5

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Andi Triyantoko sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tersebut yaitu:
 $5\% \times 50\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}250.000,00$


PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN, SURAT SETORAN PAJAK, DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA

A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium

1. Masa Pajak Maret 2016

F.1, F.4, F.5

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)

FORMULIR 1721 - VII
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

NOMOR : H.01 1 . 4 - 03 - 16 - 0000001

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 07.777.440.5 - 541 - 000 2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____

3. NAMA : A.03 Farianto

4. ALAMAT : A.04 Jl. Affandi No 54, Yogyakarta

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
21 - 402 - 01	2.300.000	15%	345.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 00.030.485.6 - 541 - 000

2. NAMA : C.02 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA C.03 25 - 03 - 2014
[dd - mm - yyyy]


Satrio

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

1 21 - 401 - 01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
 2 21 - 401 - 02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
 3 21 - 402 - 01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya
 4 21 - 499 - 99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya

F.1, F.4, F.5

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)

FORMULIR 1721 - VII

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

NOMOR : H.01 1 . 4 - 03 - 16 - 0000002

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 07.777.444.5 - 541 - 000

2. NIK / NO. PASPOR : A.02

3. NAMA : A.03 Hartanto

4. ALAMAT : A.04 Jl. Cik Di Tiro No 22, Yogyakarta

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
21 - 402 - 01	2.000.000	5%	100.000

C. IDENTITAS PEMOTONG


1. NPWP : C.01 00.030.485.6 - 541 - 000

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NAMA : C.02 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA

C.03 25 - 03 - 2014

[dd - mm - yyyy]



KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

1 21 - 401 - 01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus

2 21 - 401 - 02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

3 21 - 402 - 01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD atau diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya



4 21 - 499 - 99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

73

F.1, F.4, F.5


area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)		FORMULIR 1721 - VII Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong	
	NOMOR : H.01 1 . 4 - 03 - 16 - 0000003			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG				
1. NPWP : A.01 00.000.000 - 000 - 000 2. NIK / NO. PASPOR : A.02				
3. NAMA : A.03 Bayu				
4. ALAMAT : A.04 Jl. Lempuyangan No.32, Yogyakarta				
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG				
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF	PPh DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
21 - 402 - 01	1.000.000	0%	0	
C. IDENTITAS PEMOTONG				
1. NPWP : C.01 00.030.485.6 - 541 - 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN		
2. NAMA : C.02 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA C.03 25 - 03 - 2014 <small>[dd - mm - yyyy]</small>				
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)				
1. 21 - 401 - 01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus 2. 21 - 401 - 02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus 3. 21 - 402 - 01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya 4. 21 - 499 - 99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya				

F.1, F.4, F.5

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 non final

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721 - VI <small>Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong</small>	
	NOMOR : H.01 1 . 3 - 03 - 16 - 0000001			

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 06.575.248.8 - 541 - 000 2. NK/ NO. PASPOR : A.02

3. NAMA : A.03 Andi Triyantoko

4. ALAMAT : A.04 Jl. Kebondalem No.8, Yogyakarta

5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 ☐ YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : A.05

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 09	10.000.000	5.000.000	<input type="checkbox"/>	5%	250.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 00.030.485.6 - 541 - 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NAMA : C.02 Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta C.03 25 - 03 - 2016

Satrio

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL


- 21 - 100 - 03 Ujrah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
- 21 - 100 - 04 Imbalan kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
- 21 - 100 - 05 Imbalan kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
- 21 - 100 - 06 Imbalan kepada Penjual Barang Dagangan
- 21 - 100 - 07 Imbalan kepada Tenaga Ahli
- 21 - 100 - 08 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
- 21 - 100 - 09 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
- 21 - 100 - 10 Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
- 21 - 100 - 11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan kepada Mantan Pegawai
- 21 - 100 - 12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
- 21 - 100 - 13 Imbalan kepada Peserta Kegiatan
- 21 - 100 - 99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

- 27 - 100 - 99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26



F.1, F.4, F.5

area staples

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26</p>	<p>FORMULIR 1721 - VI</p> <p><small>Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong</small></p>			
<p>NOMOR : H.01 1 . 3 - 03 - 16 - 0000002</p>					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
<p>1. NPWP : A.01 07.777.454.5 - 541 - 000 2. NIK / NO. PASPOR : A.02</p> <p>3. NAMA : A.03 Yugana</p> <p>4. ALAMAT : A.04 Jl. Demangan Baru No.15, Yogyakarta</p> <p>5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 <input type="checkbox"/> YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : A.05</p>					
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG					
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 13	1.500.000	1.500.000	<input type="checkbox"/>	5%	75.000
C. IDENTITAS PEMOTONG					
<p>1. NPWP : C.01 00.030.485.6 - 541 - 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAN</p> <p>2. NAMA : C.02 Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta C.03 25 - 03 - 2016</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><i>Satrio</i></p>					
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26					
<p>PPh PASAL 21 TIDAK FINAL</p> <p>1 21 - 100 - 03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas</p> <p>2 21 - 100 - 04 Imbalan kepada Distributor <i>Multi Level Marketing</i> (MLM)</p> <p>3 21 - 100 - 05 Imbalan kepada Petugas Dinas Luar Asuransi</p> <p>4 21 - 100 - 06 Imbalan kepada Penjual Barang Dagangan</p> <p>5 21 - 100 - 07 Imbalan kepada Tenaga Ahli</p> <p>6 21 - 100 - 08 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan</p> <p>7 21 - 100 - 09 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan</p> <p>8 21 - 100 - 10 Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap</p> <p>9 21 - 100 - 11 Jasa Produksi, Tantien, Bonus atau Imbalan kepada Mantan Pegawai</p> <p>10 21 - 100 - 12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai</p> <p>11 21 - 100 - 13 Imbalan kepada Peserta Kegiatan</p> <p>12 21 - 100 - 99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya</p> <p>PPh PASAL 21 TIDAK FINAL</p> <p>1 27 - 100 - 99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26</p>					

F.1, F.4, F.5

Pengisian SPT 1721 Masa Pajak Maret 2016

area staples				SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		 FORMULIR 1721 area barcode	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 03 - 2016		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.02 <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL		SPT PEMBETULAN KE : H.04		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06	
A. IDENTITAS PEMOTONG							
1. NPWP : A.01		00.030.485.6 - 541 - 000					
2. NAMA : A.02		Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta					
3. ALAMAT : A.03		Jl. Solo No.10, Yogyakarta					
4. NO. TELEPON : A.04		0274-489166					
5. EMAIL : A.05							
B. OBJEK PAJAK							
NO	PENERIMA PENGHASILAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PEGAWAI TETAP		21-100-01	6	40.577.824	288.867	
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA		21-100-02				
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS		21-100-03				
4.	BUKAN PEGAWAI						
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)		21-100-04				
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI		21-100-05				
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN		21-100-06				
	4d. TENAGA AHLI		21-100-07				
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN		21-100-08				
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN		21-100-09	1	10.000.000	250.000	
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP		21-100-10				
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN		21-100-11				
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN		21-100-12				
8.	PESERTA KEGIATAN		21-100-13	1	1.500.000	75.000	
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA		21-100-99				
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI		27-100-99				
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)			8	52.077.824	613.867	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR						JUMLAH (Rp)	
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)					B.01 -	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK [01][02][03][04][05][06][07][08][09][10][11][12] H.02 TAHUN KALENDER [mm] H.03					-	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)					B.04 -	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)					B.05 613.867	
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR							
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)					B.06	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)					B.07	
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)					B.08	

F.1, F.4, F.5

NPWP PEMOTONG :

B.09

00.030.485.6

-

541

-

000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPII, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	3	5.300.000	445.000
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		3	5.300.000	445.000

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I <div>D.01 (Untuk Satu Masa Pajak)</div> <div>D.02</div> <div>1</div> <div>LEMBAR</div>	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <div>D.09</div> <div>D.10</div> <div>1</div> <div>LEMBAR</div>
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I <div>D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak)</div> <div>D.04</div> <div></div> <div>LEMBAR</div>	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <div>D.11</div> <div></div> <div></div> <div></div>
<input checked="" type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II <div>D.05</div> <div>D.06</div> <div>1</div> <div>LEMBAR</div>	<input checked="" type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINHAIBUKUAN (Pbk) <div>D.13</div> <div>D.14</div> <div>4</div> <div>LEMBAR</div>
<input checked="" type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <div>D.07</div> <div>D.08</div> <div>1</div> <div>LEMBAR</div>	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <div>D.14</div> <div></div> <div></div> <div></div>

E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

<div>1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA</div> <div>2. NPWP : <div>E.02</div> 07.777.445 - 541 - 000</div> <div>3. NAMA : <div>E.02</div> Satrio Birowo</div> <div>4. TANGGAL : <div>E.02</div> 13 - 06 - 2016</div> <div>5. TEMPAT : <div>E.02</div> Yogyakarta</div>	<div>6. TANDA TANGAN</div> <div>Satrio</div>
---	--


HALAMAN 2

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNIANNYA				FORMULIR 1721 - I	
MASA PAJAK: 03 - 2016		SATU MASA PAJAK SATU TAHUN PAJAK		NPWP PEMOTONG: H.02 00.030.485.6 - 541 0.00		Lembar no-1 : Untuk GPP Lembar no-2 : Untuk Pembong	
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSUN ATAU THT/HTJH SERTA PNS, ANGGOTA TIMPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNIANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		BUKTI/PEMOYONGAN		Jumlah Penghasilan		Masa Penghasilan	
NO.	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL (dd-mmm-yy)	KODE OBJEK PAJAK	BRUTO (Rp)	PPH DITOTONG (Rp)
1	07.777.440.5-541.000	Farianto			21-100-01	7.779.800	53.846
2	07.777.444.5-541.000	Herianto			21-100-01	6.961.600	35.238
3	07.777.445.5-541.000	Satrio Browo			21-100-01	6.963.624	53.321
4	07.777.454.5-541.000	Yugana			21-100-01	5.670.200	31.100
5	07.777.441.5-541.000	Susanto			21-100-01	7.294.550	87.717
6	00.000.000.0-000.000	Bayu			21-100-01	5.908.050	27.845
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Jumlah (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						40.577.824	288.867
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSUN ATAU THT/HTJH SERTA PNS, ANGGOTA TIMPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNIANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		ORANG		BUT 0			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						40.577.824	288.867

area staples


[illegible]

F.1, F.4, F.5

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)				FORMULIR 1721 - III <small>Lembar ke-1 : UnlakuPP Lembar ke-2 : UnlakuPendong</small>	
		<small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII</small>				<small>NPWP PEMOTONG : H.25 00.030.485.6 541 000</small>	
MASA PAJAK : 03 2016 <small>(mm-yy) H.21</small>		<input checked="" type="checkbox"/> SATUMASA PAJAK <input type="checkbox"/> SATUTAHUN PAJAK					
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yy)	KODE OBJEK PAJAK	JUALAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	#REF!
1	07.777.444.5-541.000	Parianto	1.4-03-16-0000001	25/03/2016		2.300.000	345.000
2	07.777.444.5-541.000	Parianto	1.4-03-16-0000002	25/03/2016		2.000.000	100.000
3	00.000.000.0-000.000	Bayu	1.4-03-16-0000003	25/03/2016		1.000.000	-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	JUMLAH (PEJUMLAHAN ANGKA 1 s.d. 20)					5.300.000	445.000



F.1, F.4, F.5

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721 - IV Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong		
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 03 - 2016		NPWP PEMOTONG H.02 00.030.485.6 - 541 - 000				
NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	411121	100	08/04/2016		253.126	1
2	411121	100	08/04/2016		325.000	0
3	411121	402	08/04/2016		445.000	0
4	411121	100	08/04/2016		35.741	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)					1.058.867	
KETERANGAN : KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA : 0 : UNTUK SSP 1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH 2 : UNTUK BUKTI PBk						



F.1, F.4, F.5

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Maret 2016

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak									
NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 5 4 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>											
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta											
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>											
ALAMAT OP :											
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21									
Masa Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		X									
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>											
											Tahun Pajak 2 0 1 6
<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>											
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>											
Jumlah Pembayaran : Rp253.126,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta, Tanggal 08/04/2016 <i>Cap dan tanda tangan</i> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>					
Nama Jelas :						Nama Jelas : Satrio Birowo					
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "											
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran											
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH											



F.2.0.32.01

F.1, F.4, F.5

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 5 4 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta												
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>												
ALAMAT OP :												
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21										
Masa Pajak		Tahun Pajak										
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 6
		X										<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran : Rp325.000,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :						Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta , Tanggal 08/04/2016 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : Satrio Birowo						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												


F.2.0.32.01

F.1, F.4, F.5

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 5 4 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta																										
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 4 0 2	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21 atas honorarium imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri & para pensiunannya																								
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			X										Tahun Pajak 2 0 1 6 <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
		X																								
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																										
Jumlah Pembayaran : Rp445.000,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : empat ratus empat puluh lima ribu rupiah																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :	Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta , Tanggal 08/04/2016 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : Satrio Birowo																									
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																										
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

F.2.0.32.01

F.1, F.4, F.5


 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
<p>NPWP : 00 03 0 48 5 6 54 1 000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta</p>																										
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p>411121</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>100</p>	<p>Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																								
<p style="text-align: center;">Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			X										<p style="text-align: center;">Tahun Pajak</p> <p>2016</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
		X																								
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp 35.741,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah</p> <p>.....</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Yogyakarta, Tanggal 08/04/2016 <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Satrio</i></p> <p>Nama Jelas : Satrio Birowo</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

F.2.0.32.01

2. Masa Pajak April 2016

F.2, F.3

Pengisian SPT 1721 Masa Pajak April 2016

area staples		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>		<p>Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini</p> <p>SPT NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBEUTULAN KE: <input type="checkbox"/></p>		<p>area barcode</p>	
<p>MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 04 - 2016</p>		<p>H.02 <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBEUTULAN KE: H.04</p>		<p>JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06</p>	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.01 00.030.485.6 - 541 - 000					
2. NAMA : A.02 Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta					
3. ALAMAT : A.03 Jl. Solo No.10, Yogyakarta					
4. NO. TELEPON : A.04 0274-489166 5. EMAIL : A.05					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	34.523.624	238.433
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI TANTEM BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		5	34.523.624	238.433
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	-
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TAHUN KALENDER <input type="text"/> <input type="text"/>			B.02	-
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	-
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	238.433
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBEUTULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH DISETOR KARENA PEMBEUTULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08	
					HALAMAN 1

F.2, F.3

NPWP PEMOTONG : B.09 00.030.485.6 - 541 . 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBAHKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)			-	-

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> <small>D.01</small> 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) <small>D.02</small> 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> <small>D.09</small> 5. FORMULIR 1721 - IV <small>D.10</small> 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> <small>D.03</small> 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) <small>D.04</small> LEMBAR	<input type="checkbox"/> <small>D.11</small> 6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> <small>D.05</small> 3. FORMULIR 1721 - II <small>D.06</small> LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> <small>D.12</small> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) <small>D.13</small> LEMBAR
<input type="checkbox"/> <small>D.07</small> 4. FORMULIR 1721 - III <small>D.08</small> LEMBAR	<input type="checkbox"/> <small>D.14</small> 8. SURAT KUASA KHUSUS

E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. ☒ E.01 PEMOTONG ☐ E.02 KUASA

2. NPWP : E.02 07.777.445 - E.02 541 . E.02 000

3. NAMA : E.02 Satrio Birowo

4. TANGGAL : E.02 11 - E.02 05 - E.02 2016

5. TEMPAT : E.02 Yogyakarta

6. TANDA TANGAN

Satrio

HALAMAN 2

88

BENDAHARA MAHIR PAJAK

F.2, F.3

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : Untuk KPP
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

MASA PAJAK :
[mm - yyyy] H.01 04 2016



NPWP PEMOTONG H.02 00.030.485.6 541 000

NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI PBk [dd - mm - yyyy]	NTRN/NOMOR BUKTI PBk	JUMLAH PPh DISETOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	411121	100	08/04/2016		202.492	1
2	411121	100	08/04/2016		35.941	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)					238.433	

KETERANGAN :
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI PBk


F.2, F.3

Pengisian SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak April 2016

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 5 4 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																										
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta																										
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>																										
ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21																								
Masa Pajak		Tahun Pajak																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				X									2 0 1 6
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
			X																							
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>		<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>																								
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																										
Jumlah Pembayaran : Rp202.492,00 Terbilang : dua ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta, Tanggal 09/05/2016 <i>Cap dan tanda tangan</i> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>																									
Nama Jelas :	Nama Jelas : Satrio Birowo																									
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH </div>																										

F.2.0.32.01

F.2, F.3

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																
<p>NPWP : 000304856541000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta</p>																																		
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																		
<p>Kode Akun Pajak</p> <p>411121</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>100</p>	<p>Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">Jan</td> <td style="width: 5%;">Feb</td> <td style="width: 5%;">Mar</td> <td style="width: 5%;">Apr</td> <td style="width: 5%;">Mei</td> <td style="width: 5%;">Jun</td> <td style="width: 5%;">Jul</td> <td style="width: 5%;">Ags</td> <td style="width: 5%;">Sep</td> <td style="width: 5%;">Okt</td> <td style="width: 5%;">Nov</td> <td style="width: 5%;">Des</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">X</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				X									<p>Tahun Pajak</p> <p>2016</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																							
			X																															
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																		
<p>Jumlah Pembayaran : Rp 35.941,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																		
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Yogyakarta, Tanggal 09/05/2016 <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Satrio</p> <p>Nama Jelas : Satrio Birowo</p>																												
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																		


F.2.0.32.01

3. Masa Pajak Juli 2016

F.4

Pengisian SPT 1721 Masa Pajak Juli 2016

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>	
	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini			
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 07 - 2016	H.02 <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL	H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE : _____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : _____ (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06	

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : **A.01** 00.030.485.6 - 541 - 000

2. NAMA : **A.02** Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta

3. ALAMAT : **A.03** Jl. Solo No.10, Yogyakarta

4. NO. TELEPON : **A.04** 0274-489166

5. EMAIL : **A.05**

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	4	53.774.148	270.382
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		4	53.774.148	270.382
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01 -
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				B.03 -
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER [yyyy]					
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04 -
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05 270.382
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08

HALAMAN 1


F.4

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
NPWP PEMOTONG : E.09 00.030.485.6 - 541 . 000					
FORMULIR 1721					
C. OBJEK PAJAK FINAL					
NO.	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)			-	-
D. LAMPIRAN					
<input checked="" type="checkbox"/> D.01	1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak)	1	LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> D.09	5. FORMULIR 1721 - IV D.10
<input type="checkbox"/> D.03	2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak)	1	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.11	6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> D.05	3. FORMULIR 1721 - II	1	LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> D.12	7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) D.13
<input type="checkbox"/> D.07	4. FORMULIR 1721 - III	1	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.14	8. SURAT KUASA KHUSUS
E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG					
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.					
1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA 2. NPWP : ▼ 07.777.445 - 541 . 000 3. NAMA : ▼ Satrio Birowo 4. TANGGAL : E.02 11 - 07 - 2016 5. TEMPAT : E.02 Yogyakarta				6. TANDA TANGAN <div style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Satrio</div>	

HALAMAN 2



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PECAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUJAJAMIN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PECAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PELABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA				FORMULIR 1721 - I	
MASA PAJAK : 07 2016		SATU MASA PAJAK		NPWP PEMOTONG : 00.030.485.6		541 000	
Lampiran ke-1 : Urutan/PP Lampiran ke-2 : Urutan/Pemotong		SATU TAHUN PAJAK		NPWP PEMOTONG : 00.030.485.6		541 000	
A. PECAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PELABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELIBHAI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)							
NO.	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL (dd-mn-yy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIFOTONG (Rp)
1	07 777 440.5-541.000	Faridito			21-100-01	13.879.600	27.432
2	07 777 444.5-541.000	Herianto			21-100-01	14.151.200	80.558
3	07 777 445.5-541.000	Satrio Browo			21-100-01	13.927.248	106.642
4	00.000.000.0-000.000	Bayu			21-100-01	11.816.100	55.690
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
JUMLAH A (PENJUMAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						53.774.148	270.382
B. PECAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PELABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELIBHAI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)							
					ORANG		
					0		
TOTAL (JUMLAH A + B)						53.774.148	270.382
C.							

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBK) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26			<div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div> FORMULIR 1721 - IV <small>Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong</small>	
MASA PAJAK : <small>[mm - yy]</small> H.01 07 - 2016		NPWP PEMOTONG H.02 00.030.485.6 - 541 - 000				
NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	411121	100	08/04/2016		198.900	1
2	411121	100	08/04/2016		71.482	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)					270.382	
KETERANGAN : KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA : 0 : UNTUK SSP 1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH 2 : UNTUK BUKTI PBK						


F.4

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2016

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 5 4 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																										
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta																										
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>																										
ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21																								
Masa Pajak		Tahun Pajak																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;">X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							X						2 0 1 6	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
						X																				
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>		<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>																								
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																										
Jumlah Pembayaran : Rp198.900,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :	Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta , Tanggal 09/08/2016 <i>Cap dan tanda tangan</i> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> Nama Jelas : Satrio Birowo																									
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH </div>																										

F.2.0.32.01

F.4

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																		
<p>NPWP : 00 03 0 48 5 6 54 1 000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta</p>																																				
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																				
<p>Kode Akun Pajak 41 11 2 1</p> <p>Kode Jenis Setoran 1 0 0</p>		<p>Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des								X					<p>Tahun Pajak</p> <p>20 1 6</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
							X																													
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran : Rp 71.482,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Yogyakarta, Tanggal 09/08/2016</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Satrio</p>																														
<p>Nama Jelas :</p>						<p>Nama Jelas : Satrio Birowo</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				



F.2.0.32.01

4. Masa Pajak Desember 2016

F.5

Pengisian SPT Masa Pajak Desember 2106

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 <small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</small>		 FORMULIR 1721 area barcode	
	MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 12 - 2016 H.02		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE : H.04	

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : **A.01** 00.030.485.6 - 541 - 000

2. NAMA : **A.02** Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta

3. ALAMAT : **A.03** Jl. Solo No.10, Yogyakarta

4. NO. TELEPON : **A.04** 0274-489166 5. EMAIL : **A.05**

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	32.557.274	1.176.840
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07			
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		5	32.557.274	1.176.840
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01 -
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				B.03 -
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">01</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">02</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">03</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">04</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">05</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">06</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">07</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">08</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">09</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">10</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">11</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">12</div> </div> <div style="margin-left: 10px;">TAHUN KALENDER (yyyy)</div> </div>					B.03
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04 -
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05 1.176.840
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08 -

HALAMAN 1

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
NPWP PEMOTONG : B.09 00.030.485.6 - 541 . 000					
FORMULIR 1721					
C. OBJEK PAJAK FINAL					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)				
D. LAMPIRAN					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I D.01 (Untuk Satu Masa Pajak) </div> <div> D.02 1 LEMBAR </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) </div> <div> D.04 1 LEMBAR </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II D.05 </div> <div> D.06 LEMBAR </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III D.07 </div> <div> D.08 LEMBAR </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV D.09 </div> <div> D.10 1 LEMBAR </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V D.11 </div> <div></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) D.12 DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) </div> <div> D.13 LEMBAR </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS D.14 </div> <div></div> </div>				
E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG					
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.					
1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA 2. NPWP : E.02 07.777.445 - 541 . 000 3. NAMA : E.02 Satrio Birowo 4. TANGGAL : E.02 06 - 01 - 2017 5. TEMPAT : E.02 Yogyakarta	6. TANDA TANGAN <div style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Satrio</div>				

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NERI SIPIL, ANGGOTA TETARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PELAJAR NEGARA DAN PENSUNANNYA				FORMULIR 1721 - I				
MASA PAJAK : 12 2016		SATU MASA PAJAK SATU TAHUN PAJAK		NWMP PEMOTONG : 482 00.030.485.6 541 000		Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong				
NO.	NWMP	NAMA	NOMOR	BUKTI PEMOTONGAN	TANGGAL (dd-mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DITONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	107.777.440.5-541.000	Farianto				21-100-01	6.939.800	254.800		
2	107.777.444.5-541.000	Herianto				21-100-01	7.075.600	254.800		
3	107.777.445.5-541.000	Satrio Birowo				21-100-01	6.963.624	315.800		
4	107.777.454.5-541.000	Yugana				21-100-01	5.670.200	31.100		
5	100.000.000.0-000.000	Bayu				21-100-01	5.908.050	320.340		
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
JUMLAH A. (Jumlah Penghasilan Pasal 21 dan Penerimaan Pensiun atau THT/HTJ Sertasi PNS, Anggota TN/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya yang Penghasilannya Melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP))							32.557.274	1.176.840		
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSUN ATAU THT/HTJ SERTA PNS, ANGGOTA TN/POLRI, PELAJAR NEGARA, DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)							0			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)							32.557.274	1.176.840		

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA				FORMULIR 1721 - I																																																																																																																																																																																																																																																							
MASA PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 12 - 2016		SATU MASA PAJAK <input checked="" type="checkbox"/> SATU TAHUN PAJAK		NPWP PEMOTONG : 44.000.030.485.6 - 544 - 000																																																																																																																																																																																																																																																									
<p>A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NPWP</th> <th rowspan="2">NAMA</th> <th colspan="2">BUKTI PEMOTONGAN</th> <th rowspan="2">KODE OBJEK PAJAK</th> <th colspan="2">JUMLAH PENGHASILAN</th> <th rowspan="2">PPH DIPOTONG (Rp)</th> <th rowspan="2">MASA PEROLEHAN PENGHASILAN</th> <th rowspan="2">KODE NEGARA DOMISILI</th> </tr> <tr> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL (dd-mm-yyyy)</th> <th>BRUTO (Rp)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>07.777.440.5-541.000</td><td>Parlanto</td><td></td><td></td><td>21-100-01</td><td>92.737.400</td><td></td><td>598.400</td><td>0112</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>07.777.444.5-541.000</td><td>Harlanto</td><td></td><td></td><td>21-100-01</td><td>90.500.800</td><td></td><td>739.350</td><td>0112</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>07.777.445.5-541.000</td><td>Satrio Birowo</td><td></td><td></td><td>21-100-01</td><td>90.527.112</td><td></td><td>955.650</td><td>0112</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>07.777.454.5-541.000</td><td>Yugana</td><td></td><td></td><td>21-100-01</td><td>68.042.400</td><td></td><td>373.200</td><td>0112</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>00.000.000.0-000.000</td><td>Bayu</td><td></td><td></td><td>21-100-01</td><td>76.804.650</td><td></td><td>654.480</td><td>0112</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)</td> <td>418.612.362</td> <td></td> <td>3.321.080</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN		PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI	NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)	BRUTO (Rp)		1	07.777.440.5-541.000	Parlanto			21-100-01	92.737.400		598.400	0112		2	07.777.444.5-541.000	Harlanto			21-100-01	90.500.800		739.350	0112		3	07.777.445.5-541.000	Satrio Birowo			21-100-01	90.527.112		955.650	0112		4	07.777.454.5-541.000	Yugana			21-100-01	68.042.400		373.200	0112		5	00.000.000.0-000.000	Bayu			21-100-01	76.804.650		654.480	0112		6											7											8											9											10											11											12											13											14											15											16											17											18											19											20											JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						418.612.362		3.321.080		
NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN					PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN		KODE NEGARA DOMISILI																																																																																																																																																																																																																																															
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)		BRUTO (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																							
1	07.777.440.5-541.000	Parlanto			21-100-01	92.737.400		598.400	0112																																																																																																																																																																																																																																																				
2	07.777.444.5-541.000	Harlanto			21-100-01	90.500.800		739.350	0112																																																																																																																																																																																																																																																				
3	07.777.445.5-541.000	Satrio Birowo			21-100-01	90.527.112		955.650	0112																																																																																																																																																																																																																																																				
4	07.777.454.5-541.000	Yugana			21-100-01	68.042.400		373.200	0112																																																																																																																																																																																																																																																				
5	00.000.000.0-000.000	Bayu			21-100-01	76.804.650		654.480	0112																																																																																																																																																																																																																																																				
6																																																																																																																																																																																																																																																													
7																																																																																																																																																																																																																																																													
8																																																																																																																																																																																																																																																													
9																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																													
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						418.612.362		3.321.080																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6"></th> <th>ORANG</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="6"></th> <th>B.01</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL (JUMLAH A + B)</td> <td>418.612.362</td> <td>3.321.080</td> </tr> </tbody> </table>														ORANG								B.01	0	TOTAL (JUMLAH A + B)						418.612.362	3.321.080																																																																																																																																																																																																																														
						ORANG																																																																																																																																																																																																																																																							
						B.01	0																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL (JUMLAH A + B)						418.612.362	3.321.080																																																																																																																																																																																																																																																						
C.																																																																																																																																																																																																																																																													





F.5

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		 FORMULIR 1721 - IV		
				Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong		
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 12 - 2016		NPWP PEMOTONG H.02 : 00.030.485.6 - 541 - 000				
NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	411121	100	08/04/2014		1.092.350	1
2	411121	100	08/04/2014		84.490	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)					1.176.840	
KETERANGAN : KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA : 0 : UNTUK SSP 1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH 2 : UNTUK BUKTI PBK						


F.5

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2016

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak													
NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 5 4 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>															
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta															
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>															
ALAMAT OP :															
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21													
Masa Pajak											Tahun Pajak				
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 6			
											X	<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>			
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>															
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>															
Jumlah Pembayaran : Rp 1.092.350,00 Terbilang : satu juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta, Tanggal 09/01/2017 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : Satrio Birowo </td> </tr> </table>														Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :	Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta, Tanggal 09/01/2017 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : Satrio Birowo
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :	Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta, Tanggal 09/01/2017 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : Satrio Birowo														
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH															

F.2.0.32.01

F.5



 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																		
<p>NPWP : 00 03 0 48 5 6 54 1 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Solo No.10 Yogyakarta</p>																																				
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																				
<p>Kode Akun Pajak 411121</p> <p>Kode Jenis Setoran 100</p>		<p>Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												X	<p>Tahun Pajak</p> <p>2016</p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
											X																									
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran : Rp 84.490,00 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah</p> <p>.....</p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Yogyakarta, Tanggal 09/01/2017 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Satrio</p> <p>Nama Jelas : Satrio Birowo</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				

F.2.0.32.01


Pembuatan Bukti Pemotongan 1721-A2 PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2016
oleh Kanwil Kemenag DIY untuk Farianto

area staples		 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA		FORMULIR 1721 - A2 <small>Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan</small> <small>Lembar 2 : Untuk Pemotong</small>	
NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 - 16 - 0000001		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] H.02 01 - 12					
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03 Bendahara Kanwil Kemenag DIY		NPWP BENDAHARA : H.05					
NAMA BENDAHARA : H.04 Setiawan Taru		00.035.596.7 - 541 - 000					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
1 NPWP : A.01 07.777.440.5 - 541 - 000		6 JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.09 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
2 NIP : A.02 19700509 199501 1 001		7 NIK : A.08					
3 NAMA : A.03 Farianto		8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP					
4 PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 Pembina / A.05 IVa		K/ 3 A.10 TK/ A.11 HB/ A.12					
5 ALAMAT : A.06 Jl. Affandi No 54 Yogyakarta		9 NAMA JABATAN : A.13					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21							
URAIAN				JUMLAH (Rp)			
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02							
PENGHASILAN BRUTO							
1. GAJI POKOK/PENSIUN				76.310.000			
2. TUNJANGAN ISTERI				7.631.000			
3. TUNJANGAN ANAK				3.052.400			
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)				86.993.400			
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN				-			
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL				29.520.000			
7. TUNJANGAN BERAS				3.224.000			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)				119.737.400			
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN				-			
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI				-			
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)				119.737.400			
PENGURANGAN							
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN				5.966.870			
13. IURAN PENSAUN ATAU IURAN TH/TJHT				4.132.187			
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)				10.119.057			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21							
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11 - 14)				109.618.344			
16. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA				-			
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)				-			
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				72.000.000			
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)				37.618.000			
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN				1.880.900			
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA				-			
22. PPh PASAL 21 TERUTANG				1.880.900			
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				1.880.900			
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN							
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI							
C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN C.02 <input type="checkbox"/> PINDAHAN C.03 <input type="checkbox"/> BARU C.04 <input type="checkbox"/> PENSIUN							
D. TANDA TANGAN BENDAHARA							
1. NPWP : D.01 00.035.596.7 - 541 - 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN					
2. NAMA : D.02 Setiawan Taru		C.03 09 - 01 - 2017 <small>[dd - mm - yyyy]</small>					
3. NIP/NR : D.02 19700619 199103 1 002							



Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 1721-A2 Tahun Pajak 2016
oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk Hartanto

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEKAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA		FORMULIR 1721 - A2 <small>Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan</small> <small>Lembar 2 : Untuk Pemotong</small>	
NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 - 16 - 0000001		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) H.02 01 - 12			
NAMA INSTANSI/ Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta BADAN LAIN : H.03		NPWP BENDAHARA : H.05			
NAMA BENDAHARA : H.04 Satrio Birowo		00.030.485.6 - 541 - 000			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1 NPWP : A.01 07.777.444.5 - 541 - 000		6 JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.08 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN			
2 NIP/ : A.02 19730806 199801 1 001		7 NIK : A.09			
3 NAMA : A.03 Hartanto		8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP			
4 PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 Penata Muda / A.05 IIIa		K/ 3 A.10 TK/ A.11 HB/ A.12			
5 ALAMAT : A.06 Jl. Cik Di Tiro No.22 Yogyakarta		9 NAMA JABATAN : A.13			
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
URAIAN		JUMLAH (Rp)			
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02					
PENGHASILAN BRUTO					
1. GAJI POKOK/PENSIUN		68.120.000			
2. TUNJANGAN ISTERI		6.812.000			
3. TUNJANGAN ANAK		2.724.800			
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)		77.656.800			
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		-			
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		9.620.000			
7. TUNJANGAN BERAS		3.224.000			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		90.500.800			
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN		-			
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-			
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)		90.500.800			
PENGURANGAN					
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		4.525.040			
13. IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT		3.688.698			
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)		8.213.738			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11 - 14)		82.287.062			
16. PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA		-			
17. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		-			
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		67.500.000			
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)		14.787.000			
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		739.350			
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		-			
22. PPh PASAL 21 TERUTANG		739.350			
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		739.350			
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN					
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI					
C. PEKAWAI TERSEBUT : C.0 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN C.0 <input type="checkbox"/> PINDAHAN C.0 <input type="checkbox"/> BARU C.0 <input type="checkbox"/> PENSIUN					
D. TANDA TANGAN BENDAHARA					
1. NPWP : D.01 00.030.485.6 - 541 - 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN			
2. NAMA : D.02 Satrio Birowo		C.03 09 - 01 - 2107 <small>(dd - mm - yyyy)</small>			
3. NIP/NRI : D.02 19870811 200812 1 001					



Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 1721-A2 Tahun Pajak 2016 oleh
Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk Satrio Birowo

area staples		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA		FORMULIR 1721 - A2 Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong	
 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>		<p>NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 - 16 - 0000002</p>		<p>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) H.02 01 - 12</p>	
<p>NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03 Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta</p>		<p>NPWP BENDAHARA : H.05</p>		<p>NAMA BENDAHARA : H.04 Satrio Birowo</p>	
		<p>00.030.485.6</p>		<p>- 541 - 000</p>	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
<p>1 NPWP : A.01 07.777.445.5 - 541 - 000</p>		<p>6 JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.08 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN</p>			
<p>2 NPI : A.02 19870811 200812 1 001</p>		<p>7 NIK : A.09</p>			
<p>3 NAMA : A.03 Satrio Birowo</p>		<p>8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP</p>			
<p>4 PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 Penata Muda / A.05 IIIa</p>		<p>K/ 1 A.10 TK/ A.11 HB/ A.12</p>			
<p>5 ALAMAT : A.06 Jl. Purworejo No.22 Yogyakarta</p>		<p>9 NAMA JABATAN : A.13</p>			
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
URAIAN				JUMLAH (Rp)	
<p>KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02</p>					
PENGHASILAN BRUTO					
1. GAJI POKOK/PENSIUN				73.062.600	
2. TUNJANGAN ISTERI				7.306.260	
3. TUNJANGAN ANAK				1.461.252	
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)				81.830.112	
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN				-	
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL				6.760.000	
7. TUNJANGAN BERAS				1.937.000	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)				90.527.112	
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN				-	
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI				-	
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)				90.527.112	
PENGURANGAN					
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN				4.526.356	
13. IURAN PENSAUN ATAU IURAN THT/JHT				3.886.930	
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)				8.413.286	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11 - 14)				82.113.826	
16. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA				-	
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)				-	
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				63.000.000	
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)				19.113.000	
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN				955.650	
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA				-	
22. PPh PASAL 21 TERUTANG				955.650	
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				955.650	
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN					
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI					
C. PEGAWAI TERSEBUT : C.0 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN C.02 <input type="checkbox"/> PINDAHAN C.03 <input type="checkbox"/> BARU C.04 <input type="checkbox"/> PENSIUN					
D. TANDA TANGAN BENDAHARA					
<p>1. NPWP : D.01 00.030.485.6 - 541 - 000</p>		<p>3. TANGGAL & TANDA TANGAN</p>		<p>Satrio</p>	
<p>2. NAMA : D.02 Satrio Birowo</p>		<p>C.03 09 - 01 - 2017</p>		<p>(dd - mm - yyyy)</p>	
<p>3. NIP/NRI : D.02 19870811 200812 1 001</p>					



Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 1721-A1 Tahun Pajak 2016 oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk Yugana

area a1234567890		area a1234567890	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ HARI TUA BERKALA JAMINAN	
FORMULIR 1721 - A1 Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] H.02 01 - 12	
NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 16 - 0000001			
NPWP : H.03 00.030.485.6 - 541 - 000 NAMA : H.04 Satrio Birowo			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
1 NPWP : A.01 07.777.454.5 - 541 - 000		6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09	
2 NIK/NO PASPOR : A.02		7 NAMA JABATAN : A.10	
3 NAMA : A.03 Yugana		8 KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA	
4 ALAMAT : A.04 Jl. Demangan Baru No.15 Yogyakarta		9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12	
5 JENIS KELAMIN : A.05 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN			
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
URAIAN		JUMLAH (Rp)	
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02			
PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI/PENSIIUN ATAU THT/JHT		66.848.400	
2. TUNJANGAN PPh		-	
3. TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		1.194.000	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		-	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		-	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		-	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		-	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		68.042.400	
PENGURANGAN			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIUN		3.402.120	
10. IURAN PENSIIUN ATAU IURAN THT/JHT		3.175.299	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)		6.577.419	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)		61.464.981	
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		-	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		61.464.981	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		54.000.000	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		7.464.000	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		373.200	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		373.200	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		-	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS		-	
C. IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP : C.01 00.030.485.6 - 541 - 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 Satrio Birowo		C.03 09 - 01 - 2017	
		[dd - mm - yyyy]	
			

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 1721-A2 Tahun Pajak 2016 oleh
Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk Bayu

area staples				BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA		FORMULIR 1721 - A2 Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NOMOR : H.01 1 - 2 - 12 - 16 - 0000004		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) H.02 01 - 12			
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03 Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta		NPWP BENDAHARA : H.05					
NAMA BENDAHARA : H.04 Satrio Birowo		00.030.485.6		541		000	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
1 NPWP : A.01 00.000.000.0 - 000 - 000		6 JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.08 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN					
2 NIP/ : A.02 19800116 200312 1 001		7 NIK : A.09					
3 NAMA : A.03 Bayu		8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP					
4 PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 Pengatur Tk.I / A.05 Ird		K/ 0 A.10 TK/ A.11 HB/ A.12					
5 ALAMAT : A.06 Perumahan Alam Sutra Blok G-7 Yogyakarta		9 NAMA JABATAN : A.13					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21							
URAIAN				JUMLAH (Rp)			
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02							
PENGHASILAN BRUTO							
1. GAJI POKOK/PENSIUN				68.061.500			
2. TUNJANGAN ISTERI				6.806.150			
3. TUNJANGAN ANAK				-			
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)				74.867.650			
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN				-			
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL				-			
7. TUNJANGAN BERAS				1.937.000			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)				76.804.650			
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN				-			
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI				-			
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)				76.804.650			
PENGURANGAN							
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN				3.840.233			
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT				3.556.213			
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)				7.396.446			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21							
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11 - 14)				69.408.204			
16. PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA				-			
17. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)				-			
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				58.500.000			
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)				10.908.000			
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN				654.480			
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA				-			
22. PPh PASAL 21 TERUTANG				654.480			
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				654.480			
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN							
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI							
C. PEGAWAI TERSEBUT : C.0 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN C.01 <input type="checkbox"/> PINDAHAN C.02 <input type="checkbox"/> BARU C.03 <input type="checkbox"/> PENSIUN							
D. TANDA TANGAN BENDAHARA							
1. NPWP : D.01 00.030.485.6 - 541 - 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN					
2. NAMA : D.02 Satrio Birowo		C.03 09 - 01 - 2017					
3. NIP/NR : D.02 19870811 200812 1 001							

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 1721 – A2 Tahun Pajak 2016 oleh
Kantor Imigrasi Semarang untuk Susanto

area staples		FORMULIR 1721 - A2	
 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>		<p>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA</p>	
<p>NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 - 16 - 0000001</p>		<p>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) 01 - 12</p>	
<p>NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : H.03 Bendahara Kantor Imigrasi Semarang</p>		<p>NFWP BENDAHARA : H.05</p>	
<p>NAMA BENDAHARA : H.04 Rumpaka Jati</p>		<p>00.345.987.2 - 503 - 000</p>	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
<p>1 NFWP : A.01 07.777.441.5 - 541 - 000</p>		<p>6 JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.08 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN</p>	
<p>2 NPI : A.02 19700116 199012 1 001</p>		<p>7 NIK : A.09</p>	
<p>3 NAMA : A.03 Susanto</p>		<p>8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP</p>	
<p>4 PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 Penata Muda / A.05 Ila</p>		<p>K/ 0 A.10 TK/ A.11 HB/ A.12</p>	
<p>5 ALAMAT : A.06 Jl. Lempuyangan No.32 Yogyakarta</p>		<p>9 NAMA JABATAN : A.13</p>	
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
<p>KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02</p>		JUMLAH (Rp)	
PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI POKOK/PENSIUN		74.756.500	
2. TUNJANGAN ISTERI		7.475.650	
3. TUNJANGAN ANAK		-	
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)		82.232.150	
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		-	
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		10.660.000	
7. TUNJANGAN BERAS		1.937.000	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		94.829.150	
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN		-	
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-	
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)		94.829.150	
PENGURANGAN			
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		4.741.458	
13. IURAN PENSAUN ATAU IURAN THT/JHT		3.906.027	
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)		8.647.485	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11 - 14)		86.181.665	
16. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		-	
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		-	
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		58.500.000	
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)		27.681.000	
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		1.384.050	
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		-	
22. PPh PASAL 21 TERUTANG		1.384.050	
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		1.384.050	
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN			
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI			
C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN C.02 <input type="checkbox"/> PINDAHAN C.03 <input type="checkbox"/> BARU C.04 <input type="checkbox"/> PENSIUN			
D. TANDA TANGAN BENDAHARA			
<p>1. NFWP : D.01 00.345.987.2 - 503 - 000</p>		<p>3. TANGGAL & TANDA TANGAN</p>	
<p>2. NAMA : D.02 Rumpaka Jati</p>		<p>C.03 09 - 01 - 2017 (dd - mm - yyyy)</p>	
<p>3. NIP/NI : D.02 19770708 199003 1 002</p>			



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

cara mudah bayar pajak.



mulai
1 JAN

2016

pembayaran
pajak wajib
menggunakan

e-billing



Register
sse.pajak.go.id atau
via HP : ***141*500#**



Cetak
Kode Billing



Bayar
Pajak Anda



1500200



www.pajak.go.id

**Channel
Bayar**

ATM, MiniATM, Internet Banking
Mobile Banking, Teller, Pos

B. Belanja Barang, Modal, Jasa dan Hibah

B1. Belanja Barang

T.6 Transaksi Belanja Barang oleh Bendahara

Taufik Hidayat adalah bendahara Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kabupaten Purbalingga dengan NPWP 00.321.675.3-529.000 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

T.6-1 Pembelian Makanan

Pada tanggal 1 Oktober 2015, membeli secara tunai makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat dari sebuah restoran seharga Rp800.000,00.

T.6-2 Pembelian ATK

Pada tanggal 4 Oktober 2015, membeli secara tunai 10 alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan 10 buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko buku PERWIRA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 90 Purbalingga milik Tuan Joko yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 06.325.456.3-529.000 dan telah mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tuan Joko menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00000101 pada tanggal 4 Oktober 2015 dengan nilai PPN Rp110.000,00.

T.6-3 Pembelian Bensin

Pada tanggal 16 Oktober 2015, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos.

T.6-4 Pembelian dengan dana BOS

Pada tanggal 18 Oktober 2015, membeli secara tunai 10 buku pelajaran umum seharga Rp2.500.000,00, 10 pakaian seragam jadi seharga Rp3.000.000,00 serta pengadaan formulir dan 10 rim kertas untuk ujian sekolah sebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko pedagang eceran atas nama Tuan Bagus yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 06.456.321-2-529.000 dan telah mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pembelian tersebut dananya bersumber dari Bantuan Operasional

Sekolah. Tuan Bagus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00000501 pada tanggal 18 Oktober 2015 dengan nilai PPN sebesar Rp500.000,00.

Atas pembelian-pembelian tersebut, bagaimana kewajiban perpajakannya?

J.6 1

Pemungutan PPh

Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh Pasal 22, tetapi karena nilai pembeliannya tidak melebihi Rp2.000.000,00 maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN.

J.6-2

Pemungutan PPh

Pembelian 10 alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan 10 buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko PERWIRA dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut telah melebihi nilai Rp2.000.000,00.

- PPh Pasal 22 ($1,5\% \times \text{Rp}2.600.000,00$) = Rp39.000,00

Dalam hal Tuan Joko merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang Tuan Joko dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama Tuan Joko yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

Buku pelajaran umum merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga bendahara hanya memungut PPN atas pembelian 10 alat-alat tulis kantor sebesar:

PPN ($10\% \times \text{Rp}1.100.000,00$) = Rp110.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah:

- a. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Tuan Joko dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal" serta membubuhi tanda tangan dan memastikan bahwa:
 - 1) Faktur Pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur;
 - 2) Keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya melalui:
 - a) Fitur Pajak Masukan pada aplikasi e-Faktur (bagi Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak yang telah memiliki aplikasi e-Faktur); dan/atau
 - b) Pemindaian *barcode*/QR Code yang tertera pada e-Faktur (*handphone* atau *smartphone* tertentu dapat melakukan *scanning* QR Code).
- b. menyetorkan PPh Pasal 22 atas pembelian alat- alat tulis kantor dan buku pelajaran umum sebesar Rp39.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama 7 hari setelah tanggal pembayaran yaitu tanggal 11 Oktober 2015. Karena bertepatan dengan hari minggu, maka penyetoran paling lama pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015. Penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Joko yang telah ditandatangani oleh bendahara;
- c. menyetorkan PPN atas pembelian alat-alat tulis kantor sebesar Rp110.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama 7 hari setelah tanggal pembayaran yaitu tanggal 11 Oktober 2015. Karena bertepatan dengan hari minggu, maka penyetoran paling lama pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015. Penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Joko yang telah ditandatangani oleh bendahara;
- d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 14 November 2015;
- e. melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30 November 2015.
- f. memberikan SSP PPh Pasal 22, SSP PPN lembar ke-1 dan faktur pajak lembar ke-2 kepada Tuan Joko (Toko PERWIRA);

J.6-3

Pemungutan PPh

Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos tidak dipungut PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihan listrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda pos karena nilai pembelian di bawah Rp1.000.000,00 maka tidak dipungut PPN oleh Bendaharawan, tetapi dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.

J.6-4

Pemungutan PPh

Atas pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Buku pelajaran umum merupakan salah satu barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga atas pembelian barang tersebut tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian 10 pakaian seragam dan pengadaan formulir dan 10 rim kertas dipungut PPN sebagai berikut:

- 10 Pakaian seragam ($10\% \times \text{Rp}3.000.000,00$) = Rp300.000,00
 - Formulir dan 10 rim kertas ujian ($10\% \times \text{Rp}2.000.000,00$) = Rp200.000,00
- Jumlah = Rp500.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah:

- a. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Tuan Joko dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal" serta membubuhi tanda tangan dan memastikan bahwa:
 - 3) Faktur Pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur;
 - 4) Keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya melalui:

-
- c) Fitur Pajak Masukan pada aplikasi e-Faktur (bagi Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak yang telah memiliki aplikasi e-Faktur); dan/atau
 - d) Pemindaian *barcode*/QR Code yang tertera pada e-Faktur (*handphone* atau *smartphone* tertentu dapat melakukan *scanning* QR Code).
- b. menyetorkan PPN atas pembelian pakaian seragam dan formulir kertas ujian sebesar Rp500.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama 7 hari setelah tanggal pembayaran yaitu tanggal 25 Oktober 2015. Karena bertepatan dengan hari minggu, maka penyetoran paling lama pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015. Penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Bagus yang telah ditandatangani oleh bendahara;
 - c. melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30 November 2015.
 - d. memberikan faktur pajak lembar ke-2 dan SSP PPN lembar ke-1 kepada Tuan Bagus.


Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan dokumen kontrak dan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

F.6-2

Pembuatan SSP PPN

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
<p>NPWP : 06 325 456 3 529 000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : JOKO</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Jenderal Sudirman No.1 Purbalingga</p>																										
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																										
<p>Kode Akun Pajak 411211</p> <p>Kode Jenis Setoran 900</p>		<p>Uraian Pembayaran : Pemungutan PPN Dalam Negeri (Pembelian 10 alat tulis kantor).....</p> <p>.....</p>																								
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										X			<p>Tahun Pajak</p> 2 0 1 5 <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
									X																	
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp110.000,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah</p> <p>.....</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Purbalingga , Tanggal 12 Oktober 2015 <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Taufik</i></p> <p>BendaharaMAN Purbalingga</p> <p>Nama Jelas : Taufik Hidayat</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

F.2.0.32.01


F.6-2

Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000101		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Joko Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga NPWP : 06.325.456.3-529.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendahara MAN Purbalingga Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Purbalingga NPWP : 00.321.675.3-529.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Alat Tulis Kantor Rp 110.000 x 10	1.100.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.100.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		1.100.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		110.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p> <div></div> <div><p>PURBALINGGA, 04 Oktober 2015</p><p><i>JOKO</i></p><p>JOKO</p></div>		
<p>PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku</p> <p>1 dari 1</p>		

F.6-4

Pembuatan SSP PPN

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
<p>NPWP : 06 456 321 2 529 000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : BAGUS</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Jenderal Katamso 99 Purbalingga</p>																										
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p>411211</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>900</p>	<p>Uraian Pembayaran : Pemungutan PPN Dalam Negeri</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																								
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Jan</td> <td style="width: 10%;">Feb</td> <td style="width: 10%;">Mar</td> <td style="width: 10%;">Apr</td> <td style="width: 10%;">Mei</td> <td style="width: 10%;">Jun</td> <td style="width: 10%;">Jul</td> <td style="width: 10%;">Ags</td> <td style="width: 10%;">Sep</td> <td style="width: 10%;">Okt</td> <td style="width: 10%;">Nov</td> <td style="width: 10%;">Des</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										X			<p>Tahun Pajak</p> <p>2015</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
									X																	
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp500.000,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2015 <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Taufik</i></p> <p>Bendahara MAN Purbalingga</p> <p>Nama Jelas : Taufik Hidayat</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

F.2.0.32.01

F.6-4

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000501		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Bagus Alamat : Jl. Jenderal Katamso No. 1 Purbalingga NPWP : 06.456.321.2-529.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendahara MAN Purbalingga Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Purbalingga NPWP : 00.321.675.3-529.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pakaian Seragam Rp 300.000 x 10	3.000.000,00
2	Formulir dan 10 rim kertas ujian Rp 200.000 x 10	2.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		5.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		5.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p> <div><div><p>PURBALINGGA, 18 Oktober 2015</p><p><i>Bagus</i></p><p>BAGUS</p></div></div>		
<p>PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku</p> <p>1 dari 1</p>		

B.2 Belanja Modal

T.7 Pembelian Printer

Pada tanggal 21 Oktober 2015 bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian 4 (empat) buah printer seharga Rp20.000.000,00 dari CV Susanto (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-529.000). SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 23 Oktober 2015. CV Susanto menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00000700 tanggal 21 Oktober 2015 dengan nilai PPN sebesar Rp2.000.000,00. Bagaimana pengenaan pajaknya?

J.7

Pemungutan PPh

Atas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:

Pembelian printer :

- Harga pembelian Rp 20.000.000,00
- PPh Pasal 22 ($1.5\% \times \text{Rp } 20.000.000,00$) = Rp 300.000,00

Dalam hal CV Susanto merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang CV Susanto dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CV Susanto yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

Atas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPN sebagai berikut: PPN ($10\% \times \text{Rp}20.000.000,00$) Rp 2.000.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi

dengan data Wajib Pajak CV Susanto, dan membubuhi cap “disetor tanggal.....” serta membubuhi tanda tangan;

- b. menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN dengan cara:
- 1) membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atas nama CV Susanto dan ditandatangani oleh bendahara;
 - 2) menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
 - 3) setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - a) SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; dan
 - b) Faktur pajak lembar ke-2, kepada CV Susanto.
 - c) melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 14 November 2015; mengingat tanggal 14 November 2015 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (16 November 2015).
 - d) melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30 November 2015.

Bea Meterai



Dalam setiap pembuatan dokumen kontrak dan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAN VALIDASI FAKTUR PAJAK UNTUK BELANJA MODAL


F.7

Pembuatan SSP Pasal 22

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 0 1 2 2 2 3 5 5 6 5 2 9 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : CV SUSANTO ALAMAT WP : Jl. Raya Bobotsari No.1 Purbalingga													
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 2		Kode Jenis Setoran 9 1 0											
Uraian Pembayaran : Pemungutan PPh Pasal 22													
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 5	
									x			<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan													
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : ✔ Rp 300.000,00 Terbilang : tiga ratus ribu rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>								Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2015 <i>Cap dan tanda tangan</i> <div style="text-align: center;">  Bendahara MAN Purbalinga </div>					
Nama Jelas :								Nama Jelas : Taufik Hidayat					
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

F.2.0.32.01

Pembuatan SSP PPN

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																		
<p>NPWP : 01 222 355 6 529 000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : CV SUSANTO</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Raya Bobotsari No.1 Purbalingga</p>																																				
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																				
<p>Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran</p> <p>411211 910</p>		<p>Uraian Pembayaran : Pemungutan PPN Dalam Negeri</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">x</td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										x			<p>Tahun Pajak</p> <p>2015</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
									x																											
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran : ✔ Rp 2.000.000,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : Dua Juta Rupiah</p> <p>.....</p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2015 <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>taufik</i></p> <p style="text-align: center;">Bendahara Man Purbalingga</p> <p>Nama Jelas : Taufik Hidayat</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				

F.7

Pembuatan Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000700		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV Susanto Alamat : Jl. Raya Bobotsari No.1 Purbalingga NPWP : 01.222.355.5-529.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendahara MAN Purbalingga Alamat : Jl. Letjen S. Parman Purbalingga NPWP : 02.321.675.3-529.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Printer	20.000.000
Harga Jual/Penggantian		20.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka		-
Dasar Pengenaan Pajak		20.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.000.000
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercatat referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Purbalingga, 21 Oktober 2015</p> <p>Susanto</p> </div> </div> <p>PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku</p>		
1 dari 1		

T.8 Pembelian Komputer

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2015, Taufik Hidayat yang merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian komputer kepada CV Wijaya dengan harga pembelian Rp11.000.000,00, (sudah termasuk PPN). CV Wijaya (NPWP/NPPKP 01.562.358.3-529.000) menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00000800 pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 21 Oktober 2015. Berdasarkan tagihan tersebut diterbitkan SPM oleh satker MAN yang diajukan kepada KPPN untuk membayar tagihan tersebut. SP2D diterbitkan oleh KPPN pada tanggal 23 Oktober 2015. Bagaimana kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Bendahara mulai dari memungut pajak sampai dengan melaporkan pajak yang dipungut tersebut?

J.8

Pemungutan PPh

Atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPh Pasal 22 dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai pembelian sudah termasuk PPN.Rp11.000.000,00
- PPhPasal22 $[1,5\% \times (100/110 \times \text{Rp}11.000.000,00)] = \text{Rp}150.000,00$

Dalam hal CV Wijaya merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang CV Wijaya dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CV Wijaya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pemungutan PPN

- Nilai pembelian sudah termasuk PPN Rp 11.000.000,00
- PPN ($10/110 \times \text{Rp } 11.000.000,00$) Rp 1.000.000,00

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di



atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;

- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut:



- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Wijaya, dan membubuhi cap “disetor tanggal ” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat SSP PPN atas nama CV Wijaya dan ditandatangani oleh Taufik Hidayat;
- c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - 1) SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; dan
 - 2) Faktur pajak lembar ke-2 kepada CV Wijaya;
 - 3) melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama tanggal 14 November 2015 ke KPP Pratama Purbalingga, mengingat tanggal 14 November 2015 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (16 November 2015).
 - 4) melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30 November 2015.

Pembuatan SSP PPh Pasal 22



 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
NPWP : 0 1 5 6 2 3 5 8 3 5 2 9 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : CV WIJAYA ALAMAT WP : Jl. Jenderal Sudirman No.99 Purbalingga													
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 2	Kode Jenis Setoran 9 1 0	Uraian Pembayaran : Pemungutan PPh Pasal 22											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 5	
									x				
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : ✔ Rp 150.000,00 Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :							Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2015 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Bendahara Man Purbalingga Nama Jelas : Taufik Hidayat						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

F.2.0.32.01

Pembuatan SSP PPN

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR <div>1</div> Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : <div>015623529000</div> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : CV WIJAYA ALAMAT WP : Jl. Jenderal Sudirman No.99 Purbalingga																										
NOP : <div></div> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP : <div></div>																										
Kode Akun Pajak <div>411211</div>	Kode Jenis Setoran <div>910</div>	Uraian Pembayaran : Pemungutan PPN Dalam Negeri <div></div>																								
Masa Pajak <table><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr></table> <i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										x			Tahun Pajak <div>2015</div> <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
									x																	
Nomor Ketetapan : <div></div> / <div></div> / <div></div> / <div></div> / <div></div> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																										
Jumlah Pembayaran : <div>✓</div> Rp 1.000.000,00 Terbilang : satu juta rupiah <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : <div></div> <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : <div></div>	Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2015 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Bendahara MAN Purbalingga Nama Jelas : Taufik Hidayat																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

Pembuatan Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000800		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV Wijaya Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.99 Purbalingga NPWP : 01.562.358.5-529.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendahara MAN Purbalingga Alamat : Jl. Letjen S. Parman Purbalingga NPWP : 02.321.675.3-529.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Komputer	10.000.000
Harga Jual/Penggantian		10.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka		-
Dasar Pengenaan Pajak		10.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.000.000
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  <p style="font-size: small; margin-top: 10px;"> QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung </p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 20px;"> <p>Purbalingga, 21 Oktober 2015</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Budi Wijaya </div> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak</p> </div>		
PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku		
1 dari 1		

Pengisian SPT Masa Pasal 22 untuk T6, T7 dan T8

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-...
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	Masa Pajak <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 1 0 / 2 0 1 5 </div>

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 0

2. Nama : M A N P U R B A L I N G G A

3. Alamat : J L L E T K O L S P A R M A N P U R B A L I G G A

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk		32.600.000	489.000
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyualur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH		32.600.000	489.000

Terbilang Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Daftar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).

2. ☒ Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 3 lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).

3. ☐ SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).

4. ☐ Daftar Bukti Pemungutan PPH Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

5. ☐ Bukti Pemungutan PPH Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

6. ☐ Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

7. ☐ Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).

8. ☐ Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☒ PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama T A U F I K H I D A Y A T

NPWP 9 8 0 5 1 3 2 0 9 - 5 2 8 0 0 0

Tanda Tangan & Cap Tanggal 1 4 1 1 2 0 1 5

taufik

Tanda Tangan

Tanggal 2 0



tanggal : bulan : tahun :


		KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22		Masa Pajak <div> <div>1</div><div>0</div> </div> / <div> <div>2</div><div>0</div><div>1</div><div>5</div> </div>
No.	NPWP	Nama	Tanggal	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	06.325.456.3-529.000	JOKO	4 Oktober 2015	2.600.000	39.000
2	01.222.355.5-529.000	CV. SUSANTO	23 Oktober 2015	20.000.000	300.000
3	01.562.358.3-529.000	CV. WUAYA	23 Oktober 2015	10.000.000	150.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
dst.					
JUMLAH				32.600.000	489.000
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal <div> <div>1</div><div>4</div><div>1</div><div>1</div> </div> <div> <div>2</div><div>0</div><div>1</div><div>5</div> </div> <div> <div>tanggal</div><div>bulan</div><div>tahun</div> </div>			
Nama <div> <div>T</div><div>A</div><div>U</div><div>F</div><div>I</div><div>K</div><div>H</div><div>I</div><div>D</div><div>A</div><div>Y</div><div>A</div><div>T</div><div></div><div></div><div></div><div></div> </div>		NPWP <div> <div>8</div><div>8</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div>5</div><div>1</div><div></div><div>3</div><div>2</div><div>0</div><div></div><div>9</div><div>-</div><div>5</div><div>2</div><div>8</div><div></div><div>0</div><div>0</div><div>0</div> </div>		Tanda Tangan & Cap 	

D.1.1.32.04

F.6, F.7, F.8

Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN T6,T7 dan T8

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut : Bendahara MAN Purbalingga NPWP : <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="875"/> <input type="text" value="964"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="527"/> <input type="text" value="010"/>		
Alamat : Jl. Letjen S. Parman Purbalingga Masa : <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="0"/> s.d. <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="20"/> <input type="text" value="15"/>		
No. Telp : 0281-658900 Pembetulan Ke : 0		
Usaha : Sekolah Instansi Pemerintah		
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH	
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp3.000.000 <input type="checkbox"/>		
PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp _____		
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp3.000.000		
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp610.000 <input type="checkbox"/>		
PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____		
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp610.000		
B. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH		
PPN yang dipungut Rp _____ <input type="checkbox"/>		
PPN BM yang dipungut Rp _____		
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut Rp _____		
Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP		
1 PPN sebanyak4 Lembar Rp3.610.000		
2 PPN BM sebanyak Lembar Rp		
<input type="checkbox"/>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Pernyataan Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bentukan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbayar </div>		
Purbalingga, 30 November 2015		
		Kuasa Bendaharawan/Pengurus
Tanda tangan :		
Nama Jelas : Taufik Hidayat		
Jabatan : Bendahara		
Cap Perusahaan :		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa </div> </div>		

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN I DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH										FORMULIR 1107 PUT 1		
Masa Pajak : 1 0 s.d. 1 0 - 2 0 1 3 Perbitan Ke- : 0 (.....)													
NAMA PEMUNGUT : BENDAHARA MAN PURBALINGGA													
NPWP : 00.321.675.3.529.000													
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Seri		Tanggal	Kode dan Nomor Seri FP Yang Diikuti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	PPN	Tanggal Setor PPn BM	
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN													
1	CV SUSANTO	01.222.355.5.529.000	020.000-15.00000700	21/10/2015			20.000.000	2.000.000		28/10/2015	28/10/2015		
2	CV WIUYA	01.562.398.3.529.000	020.000-15.00000800	21/10/2015			10.000.000	1.000.000		28/10/2015	28/10/2015		
3													
4													
5													
dst													
Jumlah - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT							1	3.000.000					
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN													
1	JOKO	06.325.456.3.529.000	020.000-15.00000101	04/10/2015			1.100.000	110.000		04/10/2015	04/10/2015		
2	BAGUS	06.456.321.2.529.000	020.000-15.00000501	18/10/2015			5.000.000	500.000		18/10/2015	18/10/2015		
3													
4													
5													
dst													
Jumlah - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT							2	610.000					
C. JUMLAH (A+B)								3.610.000					
ID.1.2.32.03													

T.9 Pembangunan Gedung Oleh Inspektorat Prov. Jambi

Inspektorat Provinsi Jambi akan melakukan pembangunan gedung kantor Inspektorat Provinsi. Adapun yang menjadi pemenang tender adalah PT Jaya Karya sebagai pelaksana konstruksi dan Tuan Zaky, seorang PKP, sebagai perencana konstruksi. PT Jaya Karya adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah (dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), sedangkan Tuan Zaky adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Nilai proyek berdasarkan kontrak adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN). Pembayaran dilakukan sesuai dengan *progress* pembangunan yang dilaporkan. Di tahun 2016, dilakukan pembayaran atas pelaksanaan konstruksi kepada PT Jaya Karya pada tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp1.500.000.000,00 atas tagihan tanggal 15 Juli 2016 dengan kode nomor Faktur Pajak 020.000- 16.00000650. sedangkan pembayaran atas kontrak perencanaan konstruksi kepada Tuan Zaky dilakukan pada tanggal 5 Juli 2016 sebesar Rp50.000.000,00 atas tagihan tanggal 4 Juli 2016 dengan kode nomor seri Faktur Pajak 020.000-16.00000950. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

J.9

Pemotongan/Pemungutan PPh

Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut, yaitu:

Bendahara Inspektorat Provinsi memotong PPh Final atas jasa konstruksi sebagai berikut:

- Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2016
 $\text{Rp}1.500.000.000,00 \times 3\% = \text{Rp}45.000.000,00$
- Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky dibayar pada tanggal 5 Juli 2016
 $\text{Rp}50.000.000,00 \times 4\% = \text{Rp}2.000.000,00$

PPh Final tersebut dipotong dari pembayaran kepada PT Jaya Karya dan Tuan Zaky.

Pemungutan PPN

Bendahara Inspektorat Provinsi memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari transaksi jasa konstruksi tersebut.

- a. Pelaksanaan konstruksi oleh PT Jaya Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2016
 $\text{Rp}1.500.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp}150.000.000,00]$
- b. Perencanaan konstruksi oleh Tuan Zaky dibayar pada tanggal 5 Juli 2016
 $\text{Rp}50.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp}5.000.000,00$

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

Kewajiban Bendahara Inspektorat Provinsi Jambi atas pembayaran jasa konstruksi tersebut adalah:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Jaya Karya dan Tuan Zaky, dan membubuhi cap “disetor tanggal ...” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi paling lama 31 Juli 2016:
 - 1) untuk PT Jaya Karya sebesar Rp45.000.000,00; dan
 - 2) untuk Tuan Zaky sebesar Rp2.000.000,00.
- c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - 1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;
 - 2) Faktur Pajak lembar ke-2; dan
 - 3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Jaya Karya dan Tuan Zaky;


melakukan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lama tanggal 20 Agustus 2016 ke KPP Pratama Jambi;

-
- e. melakukan pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi paling lama tanggal 31 Agustus 2016;
 - f. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Juli 2016 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 Agustus 2016 dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.

PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN, SURAT SETORAN PAJAK, DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA UNTUK BELANJA MODAL

F.9

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) PT. Jaya Karya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAMBI ⁽¹⁾

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 123/potput-final/2016 (2)

NPWP : 0 1 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 - 3 3 1 - 0 0 0 (3)

Nama : P T J A Y A K A R Y A

Alamat : J L . P E M U D A N O . 3 5 J A M B I

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	150.000.000	3%	45.000.000
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				45.000.000

Terbilang : Empat Puluh Lima Juta Rupiah

Jambi, 22 Juli 2016 ⁽⁴⁾


Pemotong/Pemungut Pajak ⁽⁵⁾

NPWP : 0 0 - 9 8 7 - 6 5 4 - 3 - 3 3 1 - 0 0 0

Nama : B E N D . I N S P E K T O R A T

W I L A Y A H P R O P . J A M B I

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Syam Nugroho ⁽⁶⁾

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.16

Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) Tuan Zaky



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAMBI ⁽¹⁾

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : 122/potput-final/2016 ⁽²⁾

NPWP : 0 9 - 5 7 3 - 8 8 2 - 9 - 3 3 1 - 0 0 0 ⁽³⁾
Nama : Z A K Y
Alamat : G R T E L A N A I P U R A B L K M / 7 J A M B I

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	50.000.000	4%	2.000.000
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				45.000.000
Terbilang : Dua Juta Rupiah				

Jambi, 5 Juli 2016 ⁽⁴⁾

Pemotong/Pemungut Pajak ⁽⁵⁾

NPWP : 0 0 - 9 8 7 - 6 5 4 - 3 - 3 3 1 - 0 0 0
Nama : B E N D . I N S P E K T O R A T
W I L A Y A H P R O P . J A M B I

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.


Tanda Tangan, Nama dan Cap

Syam Nugroho

Syam Nugroho ⁽⁶⁾


F.9

Pembuatan SSP PPh Pasal 4 Ayat (2)

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
<p>NPWP : 00 987 654 3 - 331 000</p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : Bendahara Inspektorat Wilayah Propinsi Jambi</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Veteran No. 2-4 Jambi</p>																										
<p>NOP : </p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																										
<p>Kode Akun Pajak 411128</p> <p>Kode Jenis Setoran 409</p>		<p>Uraian Pembayaran : Setoran Masa PPh Pasal 23</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																								
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">Jan</td> <td style="width: 8.33%;">Feb</td> <td style="width: 8.33%;">Mar</td> <td style="width: 8.33%;">Apr</td> <td style="width: 8.33%;">Mei</td> <td style="width: 8.33%;">Jun</td> <td style="width: 8.33%;">Jul</td> <td style="width: 8.33%;">Ags</td> <td style="width: 8.33%;">Sep</td> <td style="width: 8.33%;">Okt</td> <td style="width: 8.33%;">Nov</td> <td style="width: 8.33%;">Des</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">X</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							X						<p>Tahun Pajak</p> <p>2016</p> <p><small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
						X																				
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp47.000.000 <small>Dilisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Jambi , Tanggal 31 Juli 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">SyamNug</p> <p>Nama Jelas : Syam Nugroho</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

F.2.0.32.01

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pemetulan Ke- _____ Masa Pajak <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0 7 / 2 0 1 6</div>	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 0 9 8 7 6 5 4 3 3 3 1 0 0 0</div> 2. Nama : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B E N D A H A R A I N S P E K T O R A T W I L J A M B I</div> 3. Alamat : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">J L V E T E R A N N O 2 4 J A M B I</div>				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian	KAP/KJS	Nilai Obyek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	50.000.000	4	2.000.000
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	1.500.000.000	3	45.000.000
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		1.550.000.000		47.000.000
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> lembar. 2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2). 3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> lembar. 4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos		
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK				
Nama <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B E N D A H A R A I T W I L P R J A M B I</div> NPWP <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 0 9 8 7 6 5 4 3 3 3 1 0 0 0</div>		tanggal <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0</div> bulan <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0</div> tahun <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 6</div>		
Tanda Tangan & Cap <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Syam/ing</div>		Tanda Tangan		

F.9

Pembuatan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2)

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)				Masa Pajak 0 7 / 2 0 1 6	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	09.573.882.9-331.000	Zaky	122/potput-final/2016	5 Juli 2016	50.000.000	2.000.000	
2	01.234.567.8-331.000	PT Jaya Karya	123/potput-final/2016	22 Juli 2016	1.500.000.000	45.000.000	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
dst.							
JUMLAH					1.550.000.000	47.000.000	

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK
Nama B E N D I T W I L P R O P J A M B i	
NPWP 0 0 9 8 7 6 5 4 3 3 3 1 0 0 0	



Tanggal 2 0 0 8 2 0 1 6
tanggal: bulan tahun
Tanda Tangan & Cap 

D.1.1.32.06

Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009



F.9

Pembuatan Faktur Pajak PT. Jaya Karya

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00000650		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: PT Jaya Karya	
Alamat	: Jl. Pemuda No. 35 Jambi	
NPWP	: 01.234.567.8-331.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Bendahara Itwilprop Jambi	
Alamat	: Jl. Veteran No. 2-4 Jambi	
NPWP	: 00.987.654.3-331.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Termin I	1.500.000.000
Harga Jual/Penggantian		1.500.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		150.000.000
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;">  <p style="font-size: small;">QR Code Faktor ini berfungsi sebagai pengaman faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung</p> <p style="font-size: x-small;">Referensi: Golongan Pengusaha Kena Pajak memuat informasi yang tertera pada aplikasi e-Faktur, mulai dari basah QR Code akan terdapat referensi/Verifikasi Pengusaha Kena Pajak</p> </div> <div style="width: 60%; text-align: right;"> <p>Jambi, 15 Juli 2016</p> <div style="margin-top: 20px;">  <p>Ray Mulyana</p> </div> </div> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 20px;">PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku</p>		



F.9

Pembuatan Faktur Pajak Tuan Zaky

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00000950		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: Zaky	
Alamat	: Graha Telanai Pura Blok M No. 7 Jambi	
NPWP	: 09.573.882.9-331.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Bendahara Itwilprop Jambi	
Alamat	: Jl. Veteran No. 2-4 Jambi	
NPWP	: 00.987.654.3-331.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Perencanaan Konstruksi	50.000.000
Harga Jual/Penggantian		50.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		50.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		5.000.000
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding-top: 20px;"> <div style="width: 30%;">  <p>Referensi Berkas ini merupakan Faktur Pajak menggunakan sistem tanda tangan elektronik (e-Faktur) yang telah terverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memastikan keabsahan Faktur Pajak ini, silakan kunjungi situs web Direktorat Jenderal Pajak atau hubungi call center 157.</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>QR Code Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk memastikan keabsahan Faktur Pajak ini, silakan kunjungi situs web Direktorat Jenderal Pajak atau hubungi call center 157.</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>Jambi, 4 Juli 2016</p> <div style="margin-top: 20px;">  <p>Zaky</p> </div> </div> </div>		
<p>PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku</p>		

F.9



Pembuatan SSP PPN PT. Jaya Karya

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-top: 5px;">1</div> Untuk Arsip Wajib Pajak											
NPWP : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 3 3 1 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : PT Jaya Karya ALAMAT WP : Jl. Pemuda No. 35 Jambi													
NOP : <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungutan PPN DN											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 10px;"> 2016 </div>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>	
Nomor Ketetapan : / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp150.000.000 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>							Wajib Pajak/Penyetor Jambi , Tanggal 22 Juli 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small> 						
Nama Jelas :							Nama Jelas : Syam Nugroho						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													


F.2.0.32.01

F.9

Pembuatan SSP PPN Tuan Zaky


 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">1</div> Untuk Arsip Wajib Pajak											
NPWP : 0 9 5 7 3 8 8 2 9 - 3 3 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : Zaky ALAMAT WP : Graha Telanai Pura Blok M No. 7 Jambi													
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">1</div>	Kode Jenis Setoran <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">0</div>	Uraian Pembayaran : Pemungutan PPN DN											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 0 5px;">6</div>	
						X						<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp5.000.000 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : lima juta rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>							Wajib Pajak/Penyetor Jambi , Tanggal 5 Juli 2016 <i>Cap dan tanda tangan</i> 						
Nama Jelas :							Nama Jelas : Syam Nugroho						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

Pembuatan SPT Masa Bagi Pemungut PPN

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut : Bendahara Itwilprop Jambi NPWP : 0 0 - 9 8 7 - 6 5 4 - 3 - 3 3 1 - 0 0 0		
Alamat : Jl. Veteran No. 2-4 Jambi Masa : 0 7 s.d. 0 7 - 2 0 1 6		
No. Telp : Pembetulan Ke : (.....)		
Usaha :		
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diampuni keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	A. PPN DAN PpN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH	
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp155.000.000 1		
PpN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp0		
Jumlah PPN dan PpN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN <u>Rp155.000.000</u>		
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp 2		
PpN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp		
Jumlah PPN dan PpN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran <u>Rp</u>		
B. PPN DAN PpN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH		
PPN yang dipungut Rp 3		
PpN BM yang dipungut Rp		
Jumlah PPN dan PpN BM yang dipungut <u>Rp</u>		
Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input checked="" type="checkbox"/> SSP		
1 PPN sebanyak 2 Lembar Rp 155.000.000		
2 PpN BM sebanyak Lembar Rp		
<input type="checkbox"/>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: x-small;"> Pernyataan Dengan menandatangani spandunya atas segala akfikatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbayar </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa </div> <div style="text-align: right;"> Kuasa Bendaharawan/Pengurus Tanda tangan : Nama Jelas : Jabatan : Cap Perusahaan : </div> </div>		

Syam Nug

Lampiran I SPT Masa PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I
DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

FORMULIR
1107
PUT 1

Masa Pajak : 07 s.d. 07 - 01 01 16
Perhitungan Ke- : (.....)

NAMA PEMUNGUT : Bendahara Itwilprop Jambi
NPWP : 00.987.654.3-331.000

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diikuti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Selesai	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	PPh BM
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN											
1	Zaky	09.573.882.3-331.000	020.000-16.00000950	05/07/2016	50.000.000	5.000.000	05.07/2016	05/07/2016	05/07/2016		
2	PT Jaya Kaya	01.234.567.8-331.000	020.000-16.00000950	15/07/2016	1.500.000.000	150.000.000	22.07/2016	22/07/2016	22/07/2016		
3											
4											
5											
dst											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						155.000.000	15	155.000.000			
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN											
1											
2											
3											
4											
5											
dst											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT											
C. JUMLAH (A+B)											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT											

D.12.32.03

T.10 Pembangunan Gedung Oleh Dinhub Kab. Hulu Tengah

Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (500.695.74.0-721.000) akan membangun gedung kantor baru. Untuk keperluan gedung tersebut, kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan pembebasan tanah seluas 2.000m² yang dimiliki oleh Bapak Nasrun (14.495.723.0-721.000) seluas 800m² (NOP 63.07.040.005.451.0010.0) dan Ibu Mega (08.614.284.0-721.000) seluas 1200m² (NOP 63.07.040.005.451.0054.0).

Nilai pengalihan tanah yang diputuskan oleh pejabat yang berwenang adalah Rp400.000,00/m² untuk tanah Bapak Nasrun dan Ibu Mega. Atas pembebasan lahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan ganti rugi sebesar Rp400.000,00/m².

Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono, mengajukan SPM kepada KPPN untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 23 September 2016. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

J.10

Pemotongan/Pemungutan PPh

Atas pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Kewajiban Wahyono, sebagai Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atas pembayaran ganti rugi pembebasan tanah tersebut adalah:


- membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Bapak Nasrun dan Ibu Mega dan ditandatangani oleh Wahyono;
- menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP ke KPPN;
- setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;

-
- d. melaporkan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut ke KPP Pratama Barabai paling lama tanggal 20 Oktober 2016;
 - e. memberikan SSP lembar 1 kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega;
 - f. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Oktober 2016 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 Oktober 2016 dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.

Pemungutan PPN



PPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali atas pengadaan tanah dari *real estate* atau *industrial estate*.

Pembuatan SSP PPh Pasal 4 Ayat (2) Nasrun

 <div>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	<div>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</div>	LEMBAR <div>1</div> <div>Untuk Arsip Wajib Pajak</div>																								
<div>NPWP : <div><div>1</div><div>4</div><div>4</div><div>9</div><div>5</div><div>7</div><div>2</div><div>3</div><div>0</div><div>7</div><div>2</div><div>1</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</div></div> <div>NAMA WP : Nasrun</div> <div>ALAMAT WP : Hulu Sungai Tengah, Barabai</div>																										
<div>NOP : <div><div>6</div><div>3</div><div>0</div><div>7</div><div>0</div><div>4</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>5</div><div>4</div><div>5</div><div>1</div><div>0</div><div>0</div><div>1</div><div>0</div><div>0</div></div><div>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</div></div> <div>ALAMAT OP : Hulu Sungai Tengah, Barabai</div>																										
<div>Kode Akun Pajak<div><div>4</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>2</div><div>8</div></div></div> <div>Kode Jenis Setoran<div><div>4</div><div>0</div><div>2</div></div></div>	<div>Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 0% atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan</div>																									
<div>Masa Pajak</div> <table><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</div>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des									x				<div>Tahun Pajak<div><div>2</div><div>0</div><div>1</div><div>6</div></div><div>Diisi Tahun terutangnya Pajak</div></div>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
								x																		
<div>Nomor Ketetapan : <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> / <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> / <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> / <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</div>																										
<div>Jumlah Pembayaran : Rp 0,-</div> <div>Terbilang : nol rupiah</div> <div>Diisi dengan rupiah penuh</div>																										
<div>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</div> <div>Tanggal <div></div></div> <div>Cap dan tanda tangan</div>	<div>Wajib Pajak/Penyetor</div> <div>Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2015</div> <div>Cap dan tanda tangan</div> <div><div></div></div> <div>Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah</div> <div>Nama Jelas : Wahyono</div>																									
<div>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</div> <div>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</div>																										

F.2.0.32.01

Pembuatan SSP PPh Pasal 4 Ayat (2) Mega

 <div>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	<div>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</div>	LEMBAR <div>1</div> <div>Untuk Arsip Wajib Pajak</div>																								
<div>NPWP : 0261428407210000</div> <div>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</div> <div>NAMA WP : Mega</div> <div>ALAMAT WP : Hulu Sungai Tengah, Barabai</div>																										
<div>NOP : 630704000545100100</div> <div>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</div> <div>ALAMAT OP : Hulu Sungai Tengah, Barabai</div>																										
<div>Kode Akun Pajak</div> <div>411128</div>	<div>Kode Jenis Setoran</div> <div>402</div>	<div>Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 0% atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan</div>																								
<div>Masa Pajak</div> <table><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</div>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des									x				<div>Tahun Pajak</div> <div>2016</div> <div>Diisi Tahun terutangnya Pajak</div>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
								x																		
<div>Nomor Ketetapan : / / / /</div> <div>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</div>																										
<div>Jumlah Pembayaran : Rp 0,-</div> <div>Terbilang : nol rupiah</div> <div>Diisi dengan rupiah penuh</div>																										
<div>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</div> <div>Tanggal</div> <div>Cap dan tanda tangan</div>	<div>Wajib Pajak/Penyetor</div> <div>Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2015</div> <div>Cap dan tanda tangan</div> <div></div> <div>Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah</div> <div>Nama Jelas : Wahyono</div>																									
<div>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</div> <div>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</div>																										

F.2.0.32.01

B.3 Belanja Jasa

T.11 Jasa Katering

Terkait diadakannya rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kabupaten Tabanan (00.875.469.0-908.000) menunjuk CV Santap Siang (02.425.743.2-908.000) beralamat di Jalan Arjuna Timur 40 - 42 Tabanan yang bergerak di bidang jasa katering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Nilai kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah sebesar Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kabupaten Tabanan, Desak, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2016.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

J.11

Pemotongan/Pemungutan PPh

Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp3.500.000,00 atas jasa katering dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

$$2\% \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}70.000,00$$

Dalam hal CV Santap Siang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak yang dikenai PPh Final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 atas nama CV Santap Siang yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, maka CV Santap Siang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23.

Pemungutan PPN

Desak sebagai Bendahara Pemda Kabupaten Tabanan tidak memungut PPN atas jasa katering karena penyerahan jasa boga atau katering tersebut tidak dikenai PPN.

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya

-
- sebesar Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.


Karena pembayaran yang dilakukan sebesar Rp3.500.000,00, maka atas pembuatan bukti pembayaran tersebut terutang bea Meterai sebesar Rp6.000,00.

Kewajiban Bendahara

Kewajiban Desak sebagai Bendahara Pemda Kabupaten Tabanan atas pembayaran jasa katering tersebut adalah:


- a. memotong PPh Pasal 23 atas jasa katering sebesar Rp70.000,00;
- b. membuat bukti potong PPh Pasal 23;
- c. menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 paling lama tanggal 10 Maret 2016 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
- d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama tanggal 20 Maret 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Dalam hal tanggal 20 Maret 2016 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya yaitu 21 Maret 2016;
- e. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada CV Santap Siang;
- f. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Februari 2016 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 Maret 2016.


Pengisian SSP PPh Pasal 23

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
NPWP : 008754690-908000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : Bendahara Pemda Kabupaten Tabanan ALAMAT WP : Jalan Kemerdekaan Nomor 1 Kota Tabanan																										
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 411124	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran : Setoran Masa PPh Pasal 23																								
Masa Pajak <table><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	X												Tahun Pajak 2016 <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
X																										
Nomor Ketetapan : <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																										
Jumlah Pembayaran : Rp70.000 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : Tujuh Puluh Ribu Rupiah																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :	Wajib Pajak/Penyetor Tabanan , Tanggal 7 Maret 2016 <i>Cap dan tanda tangan</i> <i>Desak Me</i> Bendahara Pemda Kabupaten Tabanan Nama Jelas : Desak																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

F.2.0.32.01

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ... Masa Pajak <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 2 / 2 0 1 6</div>	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 0 8 7 5 4 6 9 0 - 9 0 8 0 0 0</div> 2. Nama : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B E N D A H A R A P E M D A K A B T A B A N A N</div> 3. Alamat : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">J A L A N K E M E R D E K A A N N O 1</div>				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/KUS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)	
1. Dividen *)	411124/101			
2. Bunga **)	411124/102			
3. Royalti	411124/103			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100			
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :				
a. Jasa Teknik	411124/104			
b. Jasa Manajemen	411124/104			
c. Jasa Konsultan	411124/104			
d. Jasa lain :****)				
1) JASA KATERING		3.500.000	70.000	
2)				
3)				
JUMLAH		3.500.000	70.000	
Terbilang : Tujuh Puluh Ribu Rupiah				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/KUS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen *)	411127/101			
2. Bunga **)	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				
Terbilang :				
<small>*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh nasabah kepada WP DP. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.</small>				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> lembar. 4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus. 2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> lembar.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Disisi Oleh Petugas	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B E N D A H A R A P E M D A K A B T A B</div> NPWP : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 0 8 7 5 4 6 9 0 - 9 0 8 0 0 0</div>			Tanggal : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0 1 6</div> tanggal : bulan : tahun :	
Tanda Tangan & Cap <div style="text-align: center;">Desak Me</div>			Tanda Tangan	
F.1.1.32.03				

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 0 2 / 2 0 1 6 </div>
---	--	---	--

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPH PASAL 23						
1	02.425.743.2-908.000	CV SANTAP SIANG	001/23XY202/2016	25-02-2016	3.500.000	70.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH					3.500.000	70.000
B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
Nama	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> B E N D A H A R A P E M D A K A B T A B </div>	
NPWP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 0 0 8 7 5 4 6 9 0 - 9 0 8 0 0 0 </div>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Tanggal <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 2 1 0 3 2 0 1 6 </div> </div> <div> tanggal : bulan : tahun : </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> Tanda Tangan & Cap <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <i>Desak Me</i> </div> </div> </div>

D.1.1.32.05

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA TABANAN

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 001/23XYZ02/2016

NPWP : 02 - 425 - 743 - 2 - 908 - 000 (3)
Nama : C V S A N T A P S I A N G
Alamat : J A L A N A R J U N A T I M U R 4 0 - 4 2

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
c.	Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
d.	Jasa lain :				
1)	JASA KATERING		<input type="checkbox"/>	2%	70.000
2)		<input type="checkbox"/>	2%	
3)		<input type="checkbox"/>	2%	
4)		<input type="checkbox"/>	2%	
5)		<input type="checkbox"/>	2%	
6)		<input type="checkbox"/>	2%	
****)					
JUMLAH		3.500.000			70.000

Terbilang : Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tabanan, 25 Februari 2016

Pemotong Pajak (5)

NPWP : 00 - 875 - 469 - 0 - 908 - 000
Nama : B E N D I P E M D A K A B T A B

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Desak Me

Desak

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.

**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

T.12 Pengadaan Seragam

Dalam rangka ikut melestarikan warisan budaya bangsa, maka Dinas Pendidikan Kota Denpasar membuat baju seragam dengan corak batik untuk seluruh Pegawai dan guru berada di bawah wilayah kerjanya sebanyak 2.000 potong. Pada tanggal 4 September 2016 telah dilakukan penandatanganan kontrak pengerjaan baju seragam tersebut dengan PT Batikbali (02.425.347.2-904.000), sebuah perusahaan garmen yang beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 101 Denpasar. Kontrak ditandatangani oleh direktur PT Batikbali, Sdr. Putu.

Spesifikasi model ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Denpasar, dan bahan baku utama berupa kain batik sudah dibeli pada tahun sebelumnya dari PT Batibali. PT Batikbali sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan baju seragam tersebut menyediakan bahan tambahan yang diperlukan dalam proses pengerjaan.

Atas pekerjaan ini disepakati biaya pengerjaan sebesar Rp60.000.000,00 (tidak termasuk PPN) selain biaya untuk bahan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (tidak termasuk PPN) yang dikeluarkan PT Batikbali.

Rincian tagihan PT Batikbali kepada Dinas Pendidikan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Biaya untuk bahan tambahan..... Rp10.000.000,00
- Biaya pembuatan baju seragam..... Rp60.000.000,00

Made, Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar (NPWP 00.875.964.0-903.000), menerima tagihan dari PT Batikbali atas pengerjaan baju seragam tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan Faktur Pajak bernomor seri 020.000-13.00000875. Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar melakukan pembayarannya pada tanggal 22 Oktober 2016.

J.12

Pemotongan/pemungutan PPh

Atas transaksi diatas, Bendahara Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar melakukan:

- Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa maklon sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$$

- PPh Pasal 22 atas belanja barang sebesar:

$$1,5\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$$

Apabila tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp70.000.000,00, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas pembayaran kepada PT Batikbali adalah sebesar :

$$2\% \times \text{Rp}70.000.000,00 = \text{Rp}1.400.000,00$$

Dalam hal PT Batikbali memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 dan 23 atas nama PT Batikbali yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PT Batikbali, maka PT Batikbali dikecualikan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Pemungutan PPN

Atas penyerahan jasa maklon dan bahan tambahan tersebut, Made sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar memungut PPN sebesar:

$$10\% \times \text{Rp}70.000.000,00 = \text{Rp}7.000.000,00$$

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya sebesar Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

Karena pembayaran yang dilakukan bernilai di atas Rp1.000.000,00, maka atas pembuatan bukti pembayaran tersebut terutang bea Meterai sebesar Rp6.000,00.


Kewajiban Bendahara

Kewajiban Made sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar atas pembayaran jasa maklon tersebut adalah:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Batikbali, dan membubuhi cap “disetor tanggal.....” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atas nama PT. Batikbali dan ditandatangani oleh Handayani;
- c. membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas PT. Batikbali menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - 1) SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;
 - 2) Faktur pajak lembar ke-2; dan
 - 3) Bukti pemotongan PPh Pasal 23,kepada PT Batikbali.
- e. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dilengkapi dengan SSP PPh Pasal 23 atas nama bendahara ke KPP Pratama Denpasar Timur paling lama tanggal 20 November 2016. Dalam hal tanggal 20 November 2016 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya yaitu 21 November 2016;
- f. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP Pratama Denpasar Timur paling lama tanggal 14 November 2016;
- g. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Denpasar Timur paling lama tanggal 30 November 2016.
- h. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Oktober 2016 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 November 2016.


F.12

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																		
<p>NPWP : 02 425 347 5 - 904 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : PT BATIKBALI</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Gunung Agung Nomor 101 Denpasar</p>																																				
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																				
<p>Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran</p> <p>411122 920</p>		<p>Uraian Pembayaran : untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">Jan</td> <td style="width: 8.33%;">Feb</td> <td style="width: 8.33%;">Mar</td> <td style="width: 8.33%;">Apr</td> <td style="width: 8.33%;">Mei</td> <td style="width: 8.33%;">Jun</td> <td style="width: 8.33%;">Jul</td> <td style="width: 8.33%;">Ags</td> <td style="width: 8.33%;">Sep</td> <td style="width: 8.33%;">Okt</td> <td style="width: 8.33%;">Nov</td> <td style="width: 8.33%;">Des</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">X</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										X			<p>Tahun Pajak</p> <p>2016</p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
									X																											
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran : Rp150.000 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah</p> <p>.....</p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Tabanan , Tanggal 28 Oktober 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center;"><i>Made Ind</i></p> <p>Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar</p> <p>Nama Jelas : Made</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				

F.2.0.32.01

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
			Masa Pajak 1 0 / 2 0 1 6

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 9 0 3 0 0 0
2. Nama :	B E N D I N P E N K O T A D E N P A S A R
3. Alamat :	J A L A N D E W A R U C I N O 1 D E N P A S A R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100	10.000.000	150.000
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH		10.000.000	150.000


Terbilang Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 1 lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3. <input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5. <input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7. <input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Ditisi Oleh Petugas	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama B E N D I N P E N K O T A D P S NPWP 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 9 0 3 0 0 0		Tanggal 2 0 	
Tanda Tangan & Cap <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		Tanggal 1 4 1 1 2 0 1 6 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> tanggal bulan tahun </div>	
		Tanda Tangan	

F.1.1.32.02 Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009



KEMENTERIAN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK
PPH PASAL 22

Masa Pajak
1 0 / 2 0 1 6

No.	NPWP	Nama	Surat Setoran Pajak	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)
			Nomor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	02.425.347.2-904.000	PT BATIKBALI	22-10-2016	10.000.000	150.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
dst.					
JUMLAH				10.000.000	150.000

☒ PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN

☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama B E N D I N P E N K O T A D P S


NPWP 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 9 0 3 0 0 0

Tanggal 1 4 1 1 2 0 1 6
tanggal bulan tahun

Tanda Tangan & Cap

Made Ind

Pembuatan SSP PPh Pasal 23

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
<p>NPWP : 02 425 347 5 - 904 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Dewa Ruci Nomor 1 Denpasar</p>																										
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">411124</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100</p>	<p>Uraian Pembayaran : Setoran Masa PPh Pasal 23</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																								
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										X			<p>Tahun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2016</p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
									X																	
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp1.200.000 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah</p> <p>.....</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Tabanan , Tanggal 22 Oktober 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Made Ind</p> <p style="text-align: center;">Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar</p> <p>Nama Jelas : Made</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

F.2.0.32.01

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
			Masa Pajak 1 0 / 2 0 1 6

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	0 0	8 7 5	9 6 4	0 -	9 0 3	0 0 0
2. Nama :	B E N D I N A S P E N D I D I K A N K O T A D P S					
3. Alamat :	J A L A N D E W A R U C I N O 1 D E N P A S A R					

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) JASA MAKLON		60.000.000	1.200.000
2)			
3)			
JUMLAH		60.000.000	1.200.000

Terbilang Satu juta Dua Ratus Ribu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen *)	411127/101			
2. Bunga **)	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

Terbilang

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. **) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN


1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : <u>1</u> lembar. 2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : <u>1</u> lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus. 5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
--	--

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama : B E N D I N A S P E N D I K O T A D P S NPWP : 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 9 0 3 0 0 0 Tanda Tangan & Cap <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>Made Ind</i></div>	Tanggal <u>2 1 1 1 2 0 1 6</u> tanggal bulan tahun Tanda Tangan
--	---

F.1.1.32.03

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26				Masa Pajak <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 1 0 / 2 0 1 6 </div>	
---	--	---	--	--	--	--	--

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPH PASAL 23						
1	02.425.347.2-904.000	PT BATIKBALI	001/23XYZ10/2016	22-10-2016	60.000.000	1.200.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH					60.000.000	1.200.000
B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 2 1 1 1 2 0 1 6 </div>
Nama: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> B E N D I N A S P E N D K O T A D P S </div>		Tanda Tangan & Cap 
NPWP: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 9 0 3 0 0 0 </div>		

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
DENPASAR TIMUR

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 001/23XYZ10/2016

NPWP : 0 2 - 4 2 5 - 3 4 7 - 2 - 9 0 4 - 0 0 0 (3)
Nama : P T B A T I K B A L I
Alamat : J A L A N G U N U N G A G U N G 1 0 1 D P S

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) JASA MAKLON	60.000.000	<input type="checkbox"/>	2%	1.200.000
	2)		<input type="checkbox"/>	2%	
	3)		<input type="checkbox"/>	2%	
	4)		<input type="checkbox"/>	2%	
	5)		<input type="checkbox"/>	2%	
	6)		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
JUMLAH		60.000.000			1.200.000

Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Denpasar, 22 Oktober 2016

Pemotong Pajak (5)

NPWP : 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 9 0 3 0 0 0

Nama : B E N D I N P E N D I K T D P S

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Made Ind

Made


*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.

**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.


***)) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

****)) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Pembuatan SSP PPN

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																		
<p>NPWP : 02 425 347 5 - 904 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : PT BATIKBALI</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Gunung Agung Nomor 101 Denpasar</p>																																				
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																				
<p>Kode Akun Pajak 411211</p> <p>Kode Jenis Setoran 920</p>		<p>Uraian Pembayaran : Pemungut Bendaharawan APBD PPN Dalam Negeri</p> <p>.....</p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">Jan</td> <td style="width: 8.33%;">Feb</td> <td style="width: 8.33%;">Mar</td> <td style="width: 8.33%;">Apr</td> <td style="width: 8.33%;">Mei</td> <td style="width: 8.33%;">Jun</td> <td style="width: 8.33%;">Jul</td> <td style="width: 8.33%;">Ags</td> <td style="width: 8.33%;">Sep</td> <td style="width: 8.33%;">Okt</td> <td style="width: 8.33%;">Nov</td> <td style="width: 8.33%;">Des</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">X</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										X			<p>Tahun Pajak</p> <p>2016</p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
									X																											
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran : Rp7.000.000 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : Tujuh Juta Rupiah</p> <p>.....</p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Tabanan , Tanggal 28 Oktober 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center;"><i>Made Ind</i></p> <p>Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar Nama Jelas : Made</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				

Pengisian SPT Masa PPN

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut : Bendahara Dinas Pendidikan Kota DPS NPWP : 00 81715 964 0 - 903 000 Alamat : Jalan Dewa Ruci Nomor 1 Denpasar Masa : 10 s.d. 10 - 2016 No. Telp : 0361 785514 Pembetulan Ke : (.....) Usaha :		
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Sudutira sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya di lampiri keterangan dan atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Sudutira dianggap tidak disampaikan.	A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp7.000.000 PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp7.000.000 </div> <div style="width: 10%; text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 80%;"> 2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp </div> <div style="width: 10%; text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</div> </div> B. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> PPN yang dipungut Rp PPN BM yang dipungut Rp Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut Rp </div> <div style="width: 10%; text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</div> </div> Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 40%;">1 PPN sebanyak</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">1</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">Lembar</div> <div style="width: 30%;">Rp 7.000.000</div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 40%;">2 PPN BM sebanyak</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">.....</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">Lembar</div> <div style="width: 30%;">Rp</div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 40%;"><input type="checkbox"/></div> <div style="width: 10%;"></div> <div style="width: 10%;"></div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 10%;"></div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: x-small;"> Pernyataan Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa saya yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbayar </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Denpasar, 30 November 2016 Tanda tangan : Nama Jelas : Made Jabatan : Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar Cap Perusahaan : </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> Kuasa Bendaharawan/Pengurus <i>Made Ind</i> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa </div> <div style="width: 50%;"></div> </div>		

F.1.2.32.02



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : 110 s.d. 110 - 20116
Pembetulan Ke : (.....)

FORMULIR
1107
PUT 1

NAMA PEMUNGUT : BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN KOTA DENPASAR

NPWP : 00.875.964.0-903.000

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan		Tanggal Sektor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					PPN	PPh BM		
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN												
1	PT BATIKBALI	02.425.347.2-904.000	020.000-13.00000875	18/10/2016		70.000.000	7.000.000		22/10/2016		22/10/2016	
2												
3												
4												
5												
dst												
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						1	7.000.000					
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN												
1												
2												
3												
4												
5												
dst												
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						2						
C. JUMLAH (A+B)												

D.1.2.32.03

F.12

Pembuatan Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00000875		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: PT BATIKBALI	
Alamat	: Jalan Gunung Agung Nomor 101 Denpasar	
NPWP	: 02.425.347.2-904.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Bendahara Dinas Pendidikan Kota Denpasar	
Alamat	: Jalan Dewa Ruci Nomor 1 Denpasar	
NPWP	: 00.875.964.0-903.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Maklon	70.000.000
Harga Jual/Penggantian		70.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		70.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		7.000.000
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa a Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;">  <p style="font-size: small; margin-top: 10px;"> Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tertera referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak </p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="font-size: x-small;"> QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan basah. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung </p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p style="margin-top: 20px;">Denpasar, 18 Oktober 2016</p> <div style="margin-top: 20px;">  <p style="margin-top: 10px;">Putu</p> </div> </div> </div>		
<p>PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku</p>		

T.13 Sewa Rukan dan Biaya *Service Charge*

Pada tanggal 5 Juli 2016, Angga, Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Singaraja (NPWP 00.799.100.0-902.000) membayar sewa rukan semester kedua tahun 2016 di Jalan Pandan Nomor 1 Singaraja (NOP 49.73.100.821.676.9002.0) sebesar Rp50.000.000,00 dan biaya *service charge* serta fasilitas lainnya sebesar Rp12.000.000,00 tidak termasuk PPN kepada PT Laris Makmur (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-902.000) yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Singaraja.

PT Laris Makmur menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001001 pada tanggal 5 Juli 2016 dengan nilai PPN Rp 6.200.000,00.

Bagaimanakah perlakuan pajaknya?

T.13

Pemotongan/pemungutan PPh

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "*service charge*" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Atas pembayaran tersebut bendahara membuat perhitungan sebagai berikut:

Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong atas pembayaran sewa dan *service charge* rukan

$$10\% \times \text{Rp}62.000.000,00 = \text{Rp}6.200.000,00.$$

Pemungutan PPN

Atas pembayaran sewa dan *service charge* rukan wajib dipungut PPN oleh bendahara dengan tarif $10\% \times \text{Rp}62.000.000,00 = \text{Rp}6.200.000,00$. PPN tersebut disetor ke kas negara pada tanggal 5 Juli 2013.

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya sebesar Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

Karena pembayaran yang dilakukan bernilai di atas Rp1.000.000,00, maka atas pembuatan bukti pembayaran tersebut terutang bea Meterai sebesar Rp6.000,00.



Kewajiban Bendahara

Kewajiban bendahara Dinas Tata Ruang adalah:


- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Laris Makmur, dan membubuhi cap “disetor tanggal.....” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Laris Makmur;
- c. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN atas nama PT PT Laris Makmur dan ditandatangani oleh Angga sebagai Bendahara Dinas Tata Ruang;
- d. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - 1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;

-
- 2) Faktur pajak lembar ke-2; dan
 - 3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Laris Makmur;
 - f. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Singaraja paling lama tanggal 20 Agustus 2016. Mengingat tanggal 20 Agustus 2016 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya yaitu 22 Agustus 2016;
 - g. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Singaraja paling lama tanggal 31 Agustus 2016;
 - h. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Juli 2013 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 Agustus 2016.

Pembuatan SSP PPh Pasal 4 ayat (2)

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
	NPWP : 0 0 7 9 9 1 0 0 0 - 9 0 2 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																									
NAMA WP : Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Singaraja																										
ALAMAT WP : Jalan Danau Batur Nomor 14 Singaraja																										
NOP : <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																										
ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 8	Kode Jenis Setoran 4 0 3	Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan																								
Masa Pajak		Tahun Pajak																								
<table border="1"><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							X						2 0 1 6 <small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
						X																				
Nomor Ketetapan : / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																										
Jumlah Pembayaran : Rp6.200.000 Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah <small>Diisi dengan rupiah penuh</small>																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>		Wajib Pajak/Penyetor Tabanan , Tanggal 7 Juli 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Singaraja Nama Jelas : Angga																								
<p style="text-align: center;">" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p style="text-align: center;">Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

☒ SPT Normal

☐ SPT Pembetulan Ke- _____

Masa Pajak

07 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 00 799 100 0 - 902 000

2. Nama : B E N D A H A R A D I N A S T A T A R U A N G S G R

3. Alamat : J A L A N D A N A U B A T U R N O 1 4 S G R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Obyek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Ditetor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403	Rp62.000.000	10	Rp6.200.000
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		Rp62.000.000		Rp6.200.000

Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setoran Pajak : 1 lembar.

2. ☒ Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

3. ☒ Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 1 lembar.

4. ☐ Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☒ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama : B E N D A D I N A S T A T A K O T A S G R

NPWP : 00 799 100 0 - 902 000

Tanda Tangan & Cap : [Tanda Tangan]

Tanggal : 22 08 2016

Diisi Oleh Petugas

SPT Masa Diterima:

☐ Langsung dari WP

☐ Melalui Pos

Tanggal : 20

Tanda Tangan : [Tanda Tangan]

F.1.1.32.04

Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009



KEMENTERIAN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Masa Pajak

0 7 / 2 0 1 6

No. (1)	NPWP (2)	Nama (3)	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp) (6)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp) (7)
			Nomor (4)	Tanggal (5)		
1	02.003.457.0-902.000	PT Laris Makmur	023/07/2016	5/7/2016	62.000.000	6.200.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						
JUMLAH						

☒

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

☐

KUASA WAJIB PAJAK

Nama

B E N D I N A S T A T A K O T A S G R

NPWP

0 0 7 9 9 1 0 0 0 - 9 0 2 0 0 0

Tanggal


2 0 0 8 2 0 1 6

tanggal bulan tahun

Tanda Tangan & Cap

Angga

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SINGARAJA

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : 023/07/2016 (2)

NPWP : 0 2 - 0 0 3 - 4 5 7 - 0 - 9 0 2 - 0 0 0 (3)

Nama : P T L A R I S M A K M U R

Alamat : J A L A N G N K E R I N C I N O 4 6 S G R

Lokasi Tanah dan
atau Bangunan : J A L A N P A N D A N N O 1 K O T A S G R (4)

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Rp62.000.000	10%	Rp6.200.000

Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Singaraja, 5 Juli 2016

Pemotong Pajak (5)

NPWP : 0 0 - 7 9 9 - 1 0 0 - 0 - 9 0 2 - 0 0 0

Nama : B E N D A H A R A D I N A S T A T A
R U A N G K O T A S I N G A R A J A

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Angga

ANGGA


F.1.1.33.12

Lampiran 1.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

180


BENDAHARA MAHIR PAJAK


Pembuatan SSP PPN

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																	
<p>NPWP : 02 003 457 0 - 902 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : PT Laris Makmur</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Singaraja</p>																																			
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																			
<p>Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 920</p>		<p>Uraian Pembayaran : PPN Dalam Negeri atas Sewa Rukan dan Service Charge</p> <p>.....</p>																																	
<p>Masa Pajak</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 8.33%;">Jan</th> <th style="width: 8.33%;">Feb</th> <th style="width: 8.33%;">Mar</th> <th style="width: 8.33%;">Apr</th> <th style="width: 8.33%;">Mei</th> <th style="width: 8.33%;">Jun</th> <th style="width: 8.33%;">Jul</th> <th style="width: 8.33%;">Ags</th> <th style="width: 8.33%;">Sep</th> <th style="width: 8.33%;">Okt</th> <th style="width: 8.33%;">Nov</th> <th style="width: 8.33%;">Des</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							X						<p>Tahun Pajak</p> <p>2016</p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																								
						X																													
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																			
<p>Jumlah Pembayaran : Rp6.200.000 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah</p> <p>.....</p>																																			
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Tabanan , Tanggal 5 Juli 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center;"><i>Angga</i></p> <p>Bendahara Dinas Tata Ruang Kota Singaraja</p> <p>Nama Jelas : Angga</p>																													
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																			


F.2.0.32.01

Pengisian SPT Masa PPN

 KEMENTERIANKEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT	
Nama Pemungut : Bendahara Dinas Tata Ruang Singaraja NPWP : 0007991000-9020000 Alamat : Jalan Danau Batur Nomor 14 Singaraja Masa : 07 s.d. 07 - 2016 No. Telp : 0362 655138 Pembetulan Ke : (.....) Usaha :			
Perhatian Sebuti dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH		
	1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp6.200.000 Rp Rp6.200.000	1
	2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp Rp Rp	2
	B. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH		
	PPN yang dipungut PPN BM yang dipungut Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut	Rp Rp Rp	3
	Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP 1 PPN sebanyak 1 Lembar Rp 6.200.000 2 PPN BM sebanyak Lembar Rp <input type="checkbox"/>		
	<div><div><div>Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritakukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbayar</div></div><div><div>Singaraja, 31 Agustus 2016</div><div>Kuasa Bendaharawan/Pengurus</div><div>Tanda tangan : <i>Angga</i></div><div>Nama Jelas : Angga</div><div>Jabatan : Bendahara Dinas Tata Ruang Kota Singaraja</div><div>Cap Perusahaan :</div></div></div>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa		

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				LAMPIRAN 1 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH					FORMULIR 1107 PUT 1		
Masa Pajak : 07 s.d. 07 - 0116 Pembetulan Ke : (.....)											
NAMA PEMUNGUT : Bendahara Dinas Tata Ruang Kota Singaraja											
NPWP : 007991000902000											
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri Fp Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	PPN	Tanggal Setor PPh BM
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN											
1	PT Laris Makmur	02.003.457.0-902.000	020.000-13.00001001	05/07/2016	62.000.000	6.200.000	6.200.000		05/07/2016		
2											
3											
4											
5											
Jumlah - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT											
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN											
1											
2											
3											
4											
5											
Jumlah - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT											
C. JUMLAH (A+B)											
D.1.2.32.03											

Validasi Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00001001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	:	PT Laris Makmur
Alamat	:	Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Singaraja
NPWP	:	02.003.457.0-902.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	:	Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Singaraja
Alamat	:	Jalan Danau Batur Nomor 14 Singaraja
NPWP	:	00.799.100.0-902.000
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Sewa Rukan di Jalan Pandan Nomor 1 Singaraja (NOP 49.73.100.821.676.9	50.000.000
2	Service Charge	12.000.000
Harga Jual/Penggantian		62.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		62.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		6.200.000
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini		
<div><div><p>QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengganti e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung</p></div><div><p>Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak</p></div></div> <div><p>Singaraja, 5 Juli 2016</p><p><i>Swari</i></p><p>Swari</p></div>		
PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku		
1 dari 1		

B.4 Belanja Hibah

T.14 Proyek Pemerintah dengan Dana Hibah

Kementerian Pekerjaan Umum (NPWP:00.849.100.0-012.000) beralamat di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, melaksanakan proyek Pemerintah pembangunan jalan lintas Papua dengan menggunakan dana yang berasal dari Hibah Luar Negeri dari Asia Foundation sebesar US\$ 100.000.000,00 (Rp1.300.000.000.000,00 dengan kurs Menteri Keuangan pada saat ditandatangani kontrak sebesar Rp13.000,00/US\$) yang telah tercantum dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Untuk tahun 2016 sisa anggaran yang belum dicairkan adalah Rp400.000.000.000,00.

Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Andang Konstruksi (NPWP/NPPKP: 02.668.854.2-012.000) yang beralamat di Jalan Melawai No. 399 Jakarta Selatan, dan memiliki kualifikasi usaha besar yang dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Syarif selaku bendahara Kementerian Pekerjaan Umum, apabila pada bulan Juli 2016 Syarif mencairkan sisa anggaran untuk membayar jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PT. Andang Konstruksi? PT. Andang Konstruksi menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001100 pada tanggal 5 Juli 2016. Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA).

J.14

Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.

Bea Meterai


Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya sebesar Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

Kewajiban Syarif sebagai bendahara Kementerian Pekerjaan Umum:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT" yang telah dibuat oleh PT Andang Konstruksi;
- b. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Andang Konstruksi, yang dibubuhi cap "PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH" serta menandatangani;
- c. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi atas nama PT Andang Konstruksi;
- d. menyerahkan dokumen SPM yang dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - 1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap "telah dibukukan") oleh KPPN;
 - 2) Faktur pajak lembar ke-2; dan
 - 3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi, kepada PT Andang Konstruksi;
- f. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu paling lama tanggal 20 Agustus 2016.

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2

	DEPARTEMEN KEUANGAN KEMENTERIAN	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	
		Masa Pajak <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07 / 2016</div>	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	: 0084910000012000	2. NAMA	: BEND KEMEN PEKERJAAN UMUM	3. ALAMAT	: JL PATTIMURA JAKARTA
---------	--------------------	---------	-----------------------------	-----------	------------------------

BAGIAN B. OBJEK PAJAK


Uraian	KAP/KJS	Nilai Obyek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Ditetor/Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendi	411128/406			
b. Bukan Saham Pendi	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/406			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	400.000.000.000	3%	12.000.000.000
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		400.000.000.000		12.000.000.000

Terbilang : dua belas miliar rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak :	1 lembar.
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).	
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) :	1 lembar.
4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.	

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Disisi Oleh Petugas <input type="checkbox"/> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			
Nama BEND KEMEN PEKERJAAN UMUM			
NPWP 0084910000012000		Tanggal <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20</div> / <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> / <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16</div>	
Tanda Tangan & Cap 		Tanda Tangan <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05082016</div>	

F.1.1.32.04



DEPARTEMEN
KEUANGAN RI
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)


Masa Pajak

07 / 2016

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02.668.854.2-012.000	PT. Andang Konstruksi	005/HB/VII/2016	05/07/2016	400.000.000.000	12.000.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						
JUMLAH					400.000.000.000	12.000.000

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK
Nama	B E N D K E M E N P E K E R J A A N U M U M
NPWP	00 - 849 - 100 - 0 - 012 - 000
Tanda Tangan & Cap	

Pembuatan SSP PPh Pasal 4 ayat (2)

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK</p> <p>(SSP)</p>	<p>LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>																								
<p>NPWP : 00 849 100 0 012 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : <u>Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum</u></p> <p>ALAMAT WP : <u>Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta</u></p>																										
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP : _____</p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p>411128</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>900</p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>PPh Final 4 ayat (2) Jasa Konstruksi</p>																								
<p style="text-align: center;"><small>Masa Pajak</small></p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							X						<p style="text-align: center;"><small>Tahun Pajak</small></p> <p>2016</p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
						X																				
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : <u>Rp. 12.000.000.000</u></p> <p><small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : dua belas miliar rupiah</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal _____</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : _____</p>	<p style="text-align: right;">Wajib Pajak/Penyetor</p> <p style="text-align: right;">Jakarta , Tanggal 6-Jul-2016</p> <p style="text-align: right;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: right;"><i>Syariff</i></p> <p style="text-align: right;">Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p style="text-align: right;">Nama Jelas : _____ Syarif</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;">PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH</div>																										

F.2.0.32.01

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 005/HB/VII/2016

NPWP : 02 - 668 - 854 - 2 - 012 - 000

Nama : P T A N D A N G K O N S T R U K S I

Alamat : J L M E L A W A I N O 3 9 9 J A K A R T A

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	400.000.000.000	3%	12.000.000.000
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH		400.000.000.000		12.000.000.000

Terbilang : dua belas miliar rupiah

Jakarta, 5 Juli 2016

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 00 - 849 - 100 - 0 - 012 - 000

Nama : B E N D K E M E N P E K E R J A A N U M U M

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Syariff

Syarif

TIM PENYUSUN

BUKU BENDAHARA MAHIR PAJAK

Edisi Revisi - 2016

Pengarah:

Yunirwansyah

Penanggung Jawab:

Sulistiyo Wibowo

Redaktur:

Anggrainy

Editor:

Sudiro

Sekretaris:

Bambang Eko Nugroho

Desain Grafis:

M. Hidayat Taufik

Desain Cover:

Tri Haska Hafidzi

Tim Artikel:

Bobby Adhytia

Sari Kesumawati

Ratna Mutia

Donny Junius Tampubolon

Irine Diani Tyasni

Teguh Rulianto

Tanti Agustin

Ety Rahmawati

I Putu Eldy Andiana Wiantara

Hariyanto

Arief Prasetyo

Dimas Imza Arifin

Agus Krisman Simangunson

Ahmad Rohadi

Daniar Aziz

Indradi

Oka Wina Pebrina Sagala

Zain Farosdaq

Yohanes Whimpi Hardono Jati

PERINGATAN

Buku ini merupakan buku panduan yang dipersiapkan DJP bagi Bendahara Pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Peraturan Perpajakan II. Buku ini senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara materi dalam buku ini dengan peraturan perpajakan, maka pelaksanaannya mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku